

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI DI DP3AKB KABUPATEN JEMBER)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:  
**RICKY DWI SEPTIAN**  
230201210044

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(STUDI DI DP3AKB KABUPATEN JEMBER)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:  
Ricky Dwi Septian  
230201210044

Pembimbing:  
1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. NIP. 197108261998032002  
2. Musataklima, S. H. I., M. S. I. NIP. 19830420201608011024

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricky Dwi Septian

NIM : 230201210044

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas : Syariah

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakahshiyyah

Dengan adanya pernyataan ini, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya serta penelitian saya sendiri dengan bersumber pada rujukan literasi yang sesuai dengan tema penelitian.

Malang, 25 November 2025

Penulis,



Ricky Dwi Septian  
NIM: 230201210044

## PERSETUJUAN TESIS

Proposal Tesis Berjudul

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di DP3AKB Kabupaten Jember)

Ditulis oleh Ricky Dwi Septian dan telah disetujui pada tanggal 25 November 2025

Oleh:

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP:197108261998032002

PEMBIMBING II

Dr. Musataklima, S.H.I., M. S. I.  
NIP: 19830420201608011024

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**PENGESAHAN NASKAH TESIS**

Tesis dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di DP3AKB Kabupaten Jember)

Yang disusun oleh: Ricky Dwi Septian

dengan NIM: 230201210044

Tanggal Ujian: Senin, 22 Desember 2025

Tim Penguji :

Nama Penguji

TTD

1. Dr. Jamilah, M.A

.....

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI

.....

3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

.....

4. Dr. Musataklima, S.HI., M. S. I

.....

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd

NIP. 196508171998031003

## MOTTO

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا

*"Berwasiatlah (berbuat baiklah) kepada para wanita dengan kebaikan."*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, ئ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## ABSTRAK

Ricky Dwi Septian. 2026. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di DP3AKB Kabupaten Jember), Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan Dr. Musataklima, S.H.I., M. S. I.

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban KDRT, DP3AKB, Maqashid Syariah

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan atau anak masih menjadi isu penting dalam skala global tanpa terkecuali Indonesia. Kekerasan yang terjadi bervariasi, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, korban KDRT kerap kali dirugikan dan merasa malu untuk melaporkannya sebab faktor sosial dan tidak menemukan tempat pengaduan. Oleh karenanya, DP3AKB hadir sebagai respon dari maraknya KDRT yang dialami oleh perempuan atau anak dan upaya perlindungan hukum serta upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT yang terjadi di Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan fokus penelitian di DP3AKB Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dari sudut pandang viktimalogi dengan Perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Adapun hasil dari penelitian: *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT ada dua yakni upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh DP3AKB dan upaya kuratif berupa pendampingan dan upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA. *Kedua*, pemenuhan hak-hak korban KDRT dilihat dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda dapat dianalisis dengan enam fitur yakni kognitif berupa regulasi pemerintah sebagai dasar, kemenyeluruhan yakni upaya DP3AKB sesuai syariat, yuridis dan sosial, keterbukaan dalam memandang dan menyelesaikan KDRT, hierarki-saling berkaitan yakni penyempurnaan struktur DP3AKB baik secara umum maupun khusus, multi-dimensionalitas memperluas jangkauan dengan melihat dalil kontradiktif untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, dan kebermaksudan yakni kejelasan maksud dan tujuan serta efektifitas DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT. Upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT telah sesuai dan mencakup semua fitur maqashid syariah Jasser Auda.

## ABSTRACT

Ricky Dwi Septian. 2026. Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence from the Perspective of Maqashid Syariah (Study at DP3AKB Jember Regency), Study Program: Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Advisors: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., and Dr. Musataklima, S.H.I., M. S. I.

---

Keywords: Legal Protection, Victims of Domestic Violence, DP3AKB, Maqashid Syariah

Domestic violence experienced by women and children remains an important issue on a global scale, including in Indonesia. The types of violence vary, ranging from physical violence, psychological violence, sexual violence, and so on. It cannot be denied that victims of domestic violence are often disadvantaged and feel ashamed to report it due to social factors and not finding a place to complain. Therefore, DP3AKB was established as a response to the prevalence of domestic violence experienced by women or children and efforts to provide legal protection and fulfill the rights of victims of domestic violence in Jember Regency.

The type of research used is empirical juridical, and the approach used is a sociological juridical approach with a focus on DP3AKB in Jember Regency. The types of data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from document studies and literature studies. The data is then analyzed from a victimology perspective using Jasser Auda's maqashid syariah perspective.

The results of the study are as follows: First, there are two efforts made by DP3AKB in handling domestic violence issues, namely preventive efforts in the form of counseling and socialization to the community carried out by DP3AKB and repressive efforts in the form of assistance and efforts to fulfill the rights of domestic violence victims carried out by UPTD PPA. Second, the fulfillment of the rights of victims of domestic violence from the perspective of Jasser Auda's maqashid syariah can be analyzed using six features, namely cognitive in the form of government regulations as a basis, comprehensiveness in the form of DP3AKB's efforts in accordance with sharia, juridical and social aspects, openness in viewing and resolving domestic violence, interrelated hierarchy, namely the improvement of the DP3AKB structure both in general and specifically, multidimensionality, expanding the scope by looking at contradictory arguments to resolve domestic violence issues, and intentionality, namely the clarity of the DP3AKB's intentions and objectives as well as its effectiveness in handling domestic violence issues. The implementation carried out by DP3AKB in the form of efforts to fulfill the rights of victims of domestic violence has been appropriate and covers all features of Jasser Auda's maqashid sharia.

## المستخلص

ريكي دوي سيبitan. ٢٠٢٦. الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي من منظور مقاصد مقاطعة جيمبر)، برنامج الدراسة: ماجستير في الأحوال الشخصية، برنامج DP3AKB الشريعة (دراسة في مالانج، المشرفون: الأستاذ الدكتور (UIN) الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، الدكتور موساتاكlima، S.H.I، M. S. I، Ag. حاجي. أومي سومبولا،

---

### الشريعة مقاصد، DP3AKB المنزلي، العنف ضحايا القانونية، الحماية :المفتاحية الكلمات

لا تزال العنف المنزلي الذي تتعرض له النساء والأطفال قضية مهمة على نطاق عالمي، بما في ذلك في إندونيسيا. وتتنوع أنواع العنف، من العنف الجسدي إلى العنف النفسي والعنف الجنسي وما إلى ذلك. ولا يمكن إنكار أن ضحايا العنف المنزلي غالباً ما يكونون محروميين ويشعرون بالخجل من الإبلاغ عنه بسبب عوامل كاستجابة لانتشار العنف المنزلي DP3AKB اجتماعية وعدم العثور على مكان لتقديم شكوى. لذلك، تم إنشاء الذي تتعرض له النساء أو الأطفال، وكجهد لتوفير الحماية القانونية وإعمال حقوق ضحايا العنف المنزلي في مقاطعة جيمبر.

نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي القانوني، والنهج المستخدم هو النهج الاجتماعي القانوني مع التركيز في مقاطعة جيمبر. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من DP3AKB على المقابلات والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من دراسات الوثائق ودراسات الأدب. ثم يتم تحليل البيانات من منظور علم الضحايا باستخدام منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

في التعامل مع قضايا العنف المنزلي، وهذا DP3AKB نتائج الدراسة هي كما يلي: أولاً، هناك جهوداً تبذلها والجهود القمعية في شكل DP3AKB الجهود الوقائية في شكل تقديم المشورة والتوعية للمجتمع التي تقوم بها ثانياً، يمكن UPTD PPA المساعدة والجهود الرامية إلى إعمال حقوق ضحايا العنف المنزلي التي تقوم بها تحليل إعمال حقوق ضحايا العنف المنزلي من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة باستخدام ستة سمات، وهي: وفقاً للشريعة والجوانب DP3AKB الإدراكية في شكل لوائح حكومية كأساس، والشمولية في شكل جهود القانونية والاجتماعية، والانفتاح في النظر إلى العنف المنزلي وحله، والتسلسل الهرمي المترابط، وهو تحسين بشكل عام وخاصة، تعددية الأبعاد، وتوسيع النطاق من خلال النظر في الحجج المتناقضة DP3AKB هيكل وكذلك فعاليتها في التعامل مع DP3AKB لحل قضايا العنف المنزلي، والنية، وهي وضوح نوايا وأهداف في شكل جهود لإعمال حقوق ضحايا العنف DP3AKB قضايا العنف المنزلي. كان التنفيذ الذي قامت به المنزلي مناسباً ويعطي جميع سمات مقاصد الشريعة عند جاسر عودة.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di DP3AKB Kabupaten Jember).

Sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

4. Dosen Pembimbing peneliti, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dospem satu dan Dr. Musataklima, S.H.I., M. S. I. Selaku dospem dua yang telah sepenuh hati meluangkan waktu dan bersabar serta membantu membimbing dan mendidik peneliti. Semoga sehat dan panjang umur dibarengi mulia serta segala kebaikan beliau dibalas oleh Allah Swt.
5. Dosen-dosen Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, KH. Muhyiddin Abdussomad dan Ibu Nyai. Hj. Khodaifah M.Pd.I. yang memberikan pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga keberkahannya selalu tercurah kepada peneliti dan Allah SWT memberikan beliau Kesehatan dan Panjang Umur.
7. Keluarga peneliti, Bapak, Ibu, Kakak, Kakek dan Nenek yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal apapun. Semoga Allah SWT Membalas kebaikan keluarga peneliti berupa rezeki yang barokah, nikmat sehat dan Panjang umur serta mulia.
8. Keluarga HIMMARIS yang memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti serta menjadi rumah ternyaman selama hidup di perantauan.
9. Orang terkasih peneliti dan teman-teman peneliti dari angkatan 2023 Progam Studi Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang selalu membantu peneliti jika

terdapat kesulitan dalam proses penulisan tesis dan yang selalu mendorong peneliti agar segera menyelesaikan tesis secepat mungkin.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengatahan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 15 Januari 2026

Penulis,

Ricky Dwi Septian  
NIM: 230201210044

## DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN NASKAH TESIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
المستخلص .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian.....	5
D.    Manfaat Penelitian.....	6
E.    Penelitian Terdahulu .....	6
F.    Definisi Operasional.....	11
G.    Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	16
A.    Perlindungan Hukum Korban KDRT .....	16
B.    Teori Maqashid Syariah Jasser Auda .....	20
C.    Tinjauan Viktimologi pada KDRT Perempuan dan Anak .....	27
D.    Tinjauan Hukum Positif pada KDRT Perempuan dan Anak .....	32
E.    Tinjauan Hukum Islam pada KDRT Perempuan dan Anak.....	36
F.    Kerangka Berpikir .....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A.    Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B.    Lokasi Penelitian .....	41
C.    Data dan Sumber Penelitian .....	42
D.    Metode Pengumpulan Data .....	43
E.    Pengolahan Data.....	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	47
A.    Gambaran Umum DP3AKB Kabupaten Jember.....	47
1.    Visi dan Misi DP3AKB .....	48
2.    Tupoksi DP3AKB .....	49
3.    Struktur Organisasi DP3AKB .....	50
B.    Upaya Perlindungan Hukum Oleh DP3AKB Dalam Memenuhi Hak-Hak Korban KDRT .....	51
1.    Data-Data Korban KDRT di DP3AKB .....	51
2.    Alur Penanganan Kasus di DP3AKB .....	57
3.    Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban KDRT di DP3AKB .....	60
C.    Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Korban KDRT oleh DP3AKB Kabupaten Jember Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda.....	77
1.    Fitur Kognitif (Cognitive Nature) .....	78
2.    Kemenyeluruhan ( <i>Wholeness</i> ).....	81
3.    Keterbukaan ( <i>Openess</i> ) .....	85
4.    Hierarki-saling Berkaitan ( <i>Interrelated Hierarchy</i> ) .....	90
5.    Multi-dimensionalitas ( <i>Multi Dimentionality</i> ) .....	95
6.    Kebermaksudan (Purposefulness) .....	100
BAB V PENUTUP.....	104
A.    Kesimpulan.....	104
B.    Saran dan Rekomendasi .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN.....	112

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Konsep Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda.....	26
Tabel 2. 2 Kerangka Berfikir Peneliti .....	39
Tabel 3. 1 Daftar Narasumber.....	42
Tabel 4. 1 Data KDRT pada Perempuan di DP3AKB Kabupaten Jember .....	51
Tabel 4. 2 Data KDRT pada Anak di DP3AKB Kabupaten Jember .....	53
Tabel 4. 3 Pemenuhan Hak Korban .....	67
Tabel 4. 4 Pemahaman Jasser Auda.....	93

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AKB Kabupaten Jember .....	50
Gambar 4. 2 Alur Pelayanan UPTD PPA .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan atau anak masih menjadi isu penting dalam skala dunia tanpa terkecuali Indonesia. Kekerasan dalam perspektif umum merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang dapat mengakibatkan luka fisik.<sup>1</sup> Akan tetapi, kekerasan tidak selalu identik dengan perbuatan fisik, tidak sedikit juga kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan psikis.<sup>2</sup> Pada perkembangan masyarakat di era globalisasi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) faktanya memang seringkali terjadi. Meskipun demikian, sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini masih belum menjamin perlindungan bagi korban KDRT.

Kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Jember tergolong tinggi. Terhitung dari tahun 2021-2025 terdapat 1.623 kasus yang masuk di DP3AKB yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan manusia (*trafficking*), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan lain-lain.<sup>3</sup> Hal ini perlu diperhatikan dan ditinjau lanjuti dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak korban KDRT dan Pelaku KDRT untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

---

<sup>1</sup> Suadi et al., *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Ekonomi Syariah*.

<sup>2</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Ghalia Indonesia, 2009). 22

<sup>3</sup> Dokumen UPTD PPA Kabupaten Jember.

Adapun terjadinya KDRT di Kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor ekonomi dimana faktor tersebut memicu terjadinya KDRT hingga 70% pada tahun 2025.<sup>4</sup> Hal ini perlu ditinjau lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan, sebab terjadinya KDRT tidak hanya karena permasalahan psikis pelaku, tetapi disebabkan oleh permasalahan yang kompleks sehingga perlunya sinergi antar pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan KDRT.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memaksimalkan kinerja lembaga yang secara khusus menangani permasalahan KDRT dan sejenisnya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jember. Dimana dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Tugas dari DP3AKB ini malaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam hal ini, Bupati menjadi penanggung jawab dalam kinerja

---

<sup>4</sup> “Kekerasan Perempuan di Jember 2025: 47 Kasus, 70% Dipicu Krisis Ekonomi!,” PPID Kabupaten Jember, accessed January 8, 2026, <http://ppid.jemberkab.go.id/berita/kekerasan-perempuan-di-jember-2025-47-kasus-70-dipicu-krisis-ekonomi-20251017>.

DP3AKB dan berperan dalam pelaksanaan program-program yang terdapat pada DP3AKB. Hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban dengan melakukan perlindungan preventif dan kuratif, sehingga berusaha untuk mencegah terjadinya KDRT dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dan melakukan penanganan pada korban KDRT untuk memberikan perlindungan secara pribadi dengan penyembuhan fisik dan mental maupun perlindungan secara hukum.

Perlindungan hukum menjadi hak bagi semua warga negara, dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Pada kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang terutama pemerintahan negara, untuk selalu memberi perlindungan terhadap warga negaranya sebagai upaya yang dilakukan demi terwujudnya keamanan, peguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Perlindungan bagi korban KDRT sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

---

<sup>5</sup> Ranny Rahmawati et al., “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.,” 2018. 126

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan". Adanya undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan terhadap korban KDRT. Dengan demikian, adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan perubahan pola pikir terhadap masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang pada mulanya hanya menjadi urusan kelurga (suami, istri dan anak) saja, kini juga menjadi urusan negara apabila melanggar hukum.

Permasalahan KDRT yang didalamnya mencakup pelaku dan korban diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pemenuhan hak-hak korban, baik laki-laki, perempuan atau anak terdapat pada Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana dalam permasalahan KDRT semua undang-undang yang berlaku sangat menentang perbuatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data tentang upaya pemerintah melalui DP3AKB dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak pada kasus KDRT dengan menggunakan pendekatan viktimalogi dan mengambil perspektif Maqashid Syariah sehingga mampu melihat dari sudut pandang korban serta pemenuhan hak-hak korban pada kasus KDRT untuk

mencapai kemaslahatan. Kemudian menekankan akibat hukum yang terjadi sehingga perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku bisa diadili sesuai hukum melalui dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diupayakan oleh DP3AKB Kabupaten Jember perspektif Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember.
2. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3AKB Kabupaten Jember perspektif Maqashid Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritik

- a) Bertambahnya pengetahuan dalam memahami perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penanganan korban KDRT secara preventif dan kuratif.
- b) Hasil penelitian diharapkan mampu membrikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bagi mahasiswa Ahwal Al Asyakhsiyah, khususnya dalam permasalahan KDRT

### 2. Praktis

- a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi bagaimana membangun keluarga yang terhindar dari permasalahan KDRT sehingga terbangun keluarga yang sakinah.
- b) Bagi DP3AKB, penelitian ini diharapkan mampu memberikan *insight* baru untuk penanganan korban KDRT secara preventif dan kuratif bagi dinas perlindungan perempuan di wilayah lain.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Ashfiya, penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh yayasan *harmony Women's Crisis Center* (WCC) bagi santri yang mendapatkan kekerasan seksual. Dimana dalam penelitiannya menggunakan perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda. Dalam penelitian ini mengemukakan upaya penanganan yang dilakukan

oleh WCC yakni upaya penanganan preventif dan represif serta menggunakan pisau analisis Maqashid Syariah dengan enak fitur kemaslahatan yakni kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki, multi-dimensional, dan afektifitas.<sup>6</sup>

Penelitian oleh Zahrah, penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian KDRT perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini memaparkan upaya PPA Polres Kota Metro dalam memperjuangkan hak-hak korban KDRT (perempuan dan anak) meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala kurangnya sarana dan prasarana dalam proses yang dilakukan oleh PPA Polres Kota Metro.<sup>7</sup>

Penelitian oleh Maharona, penelitian yang berfokus pada KDRT yang terjadi di Kota Padang dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum islam serta upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kota Padang dalam menangani permasalahan KDRT. Dalam penelitian ini mengemukakan larangan KDRT sesuai dengan hukum positif dan hukum islam yang berlaku serta upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menangani masalah KDRT

---

<sup>6</sup> Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda." (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

<sup>7</sup> Zikrin Maulana Zahrah, "Implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

dengan cara sosialisasi, nasihat pernikahan, memfungsikan aparatur desa, bekerjasama dengan lembaga terkait, konseling perkawinan, dan mediasi.<sup>8</sup>

Penelitian oleh Farikhah, penelitian yang berfokus pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masa pandemi. Dalam penelitian ini memaparkan upaya DP3AP2KB dalam permasalahan KDRT di masa pandemi dengan melakukan konseling dan mediasi secara daring (online) meskipun terdapat kendala eksternal sebab mediasi secara daring kurang maksimal.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Sumarsa, penelitian ini berfokus pada rekonsiliasi dan proses konseling yang dilakukan oleh klinik lovology dalam permasalahan KDRT di Kabupaten Malang dengan menggunakan perspektif maqashid syari'ah. Dalam penelitian ini mengemukakan proses rekonsiliasi dan konseling yang dilakukan oleh klinik lovology baik secara langsung maupun daring, dimana dalam prosesnya menggunakan pendekatan-pendekatan teori maqashid syariah dalam menyelesaikan permasalahan KDRT.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Maharona, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya KUA Dalam Mengatasinya (Studi Di Kecamatan Kota Padang)” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

<sup>9</sup> Kamilatul Farikhah, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi.” (Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>10</sup> Yena Sumarsa, “Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang Perspektif Maqhasid Syariah)” (Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Penelitian oleh Mutakin, penelitian ini fokus pada KDRT yang terjadi akibat pernikahan dini, dimana dalam penelitian menggunakan pisau analisis maqashid syariah. Dalam penelitian ini menjelaskan batas usia pernikahan dari hukum positif dan hukum islam, menjelaskan dampak yang terjadi dari pernikahan dini dan pandangan maqashid syariah tentang KDRT yang terjadi sebab pernikahan dini.<sup>11</sup>

Penelitian oleh Mutmainnah, penelitian ini secara spesifik membahas tentang penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimana dalam penelitiannya menggunakan perspektif hukum yuridis dan viktimologi. Dalam penelitian ini memaparkan tindak pidana KDRT yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dimana dalam kasus penelantaran juga termasuk dalam kategori KDRT sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Penelitian oleh Harahap, penelitian ini secara spesifik membahas tentang Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban KDRT perspektif maqashid syariah. Dalam penelitian ini menjelaskan perlindungan anak dari KDRT sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak

---

<sup>11</sup> Ali Mutakin et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syariah,” *Tasyri’ 2*, no. 1 (2023).

<sup>12</sup> Siti Mutmainnah et al., “Bentuk Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Dan Viktimologi,” *Litera Aksara 1*, no. 2 (2023).

anak sesuai maqashid syariah yakni *hifz din, hifd nasf, hifd aql, hifd nasl, hifd mal.*<sup>13</sup>

Penelitian oleh Yusrina, penelitian ini fokus pada hakekat perlindungan perempuan dan anak dari kasus KDRT dilihat dari teori maqashid syariah dan teori mubadalah. Dalam penelitian ini memaparkan KDRT yang didominasi oleh perempuan dan anak dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep mubadalah, maqashid syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU PKDRT, UU Perlindungan anak dan UU HAM.<sup>14</sup>

Penelitian oleh Fahrurrozi, penelitian ini fokus pada penyelesaian kasus KDRT menggunakan *restoratif justice* perspektif maqashid syariah di Polresta Mataram. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang *win win solution* permasalahan KDRT antara pelaku dan korban, dimana dalam penyelesaiannya menggunakan *restoratif justice* dengan pisau analisis maqashid syariah untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak pelaku dan korban KDRT di Polresta Mataram.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa hal, yakni: *Pertama*, objek penelitian yaitu korban KDRT yang

---

<sup>13</sup> Hasbiah Tunnaim Harahap, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2025).

<sup>14</sup> Kartika Yusrina, “Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *El-Usrah* 5, no. 2 (2022).

<sup>15</sup> Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi, “Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syariah (Sudi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram),” *Al-Ihkam* 14, no. 2 (2022).

mencakup perempuan dan anak. *Kedua*, fokus penelitian pada pemenuhan hak-hak pelaku dan korban serta penegakan hukumnya. *Ketiga*, pada beberapa penelitian terdahulu menggunakan perspektif yang sama yakni maqashid syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa hal, yakni: *Pertama*, lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini secara khusus meneliti di DP3AKB Kabupaten Jember. *Kedua*, menggunakan maqashid syariah Jasser Auda. *Ketiga*, menggunakan pendekatan viktimalologi dalam memandang permasalahan KDRT yang terjadi di Kabupaten Jember.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan kata yang terbentuk dari 2 unsur kata yakni Perlindungan dan Hukum dimana memiliki arti perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, penegak hukum dan sebagainya kepada subyek hukum (masyarakat) dalam berbagai perangkat baik bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian sehingga manfaat dari hukum adalah sebagai perlindungan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Reski Eka Putri and Muhammad Amiruddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 3, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I yang didalamnya disebutkan bahwa “Setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”

## 2. KDRT

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## 3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terbentuk dari kata maqashid yang merupakan bentuk jamak *maqhsid*, sedangkan syariah pada kamus bahasa arab berarti *ad-din*. Maqashid syariah umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah. Sedangkan maqashid syariah khusus merupakan hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau maslahat dalam tindakan-

tindakan mereka secara khusus.<sup>17</sup> Penelitian ini, menggunakan maqashid syariah Jasser Auda karena dirasa sesuai dengan tema pembahasan dan mampu menjawab beberapa permasalahan yang dingkat oleh peneliti dengan menggunakan fitur-fitur yang digunakan yakni: kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki, multidimensional, dan kebermaksudan.

#### 4. Viktimologi

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi serta akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.<sup>18</sup>

#### 5. DP3AKB

DP3AKB merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas sosial masyarakat serta secara fokus melakukan pencegahan serta mewadahi perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan khususnya pada permasalahan dalam keluarga. DP3AKB melakukan pendampingan dan rehabilitas pada korban (perempuan dan anak) untuk penyembuhan dari

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 19

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahanatan Kumpulan Karangan* (Akademika Pressindo, 1993). 40

terrauma yang telah dialami, dimana sebagian besar disebabkan oleh KDRT. DP3AKB hadir sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara yang mendapatkan kekerasan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Proses sistematika pembahasan yang dilakukan oleh peneliti akan merujuk pada pokok permasalahan yang dibahas dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di DP3AKB Kabupaten Jember)”. Penelitian tersebut akan membahas mengenai perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dimana dalam hal ini fokus pada penanganan dan penanggulangannya yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember dengan menggunakan teori maqashid syariah serta menggunakan pendekatan viktimalogi.

Dalam penulisan dan penyusunan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan struktur dan konsep yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah program magister (Tesis) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan bahasa yang jelas serta mudah dipahami, dimana dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan ketentuan penulisan proposal tesis sesuai pedoman.

Pada BAB I yaitu Pendahuluan. Di dalamnya menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, keraagka teoritik, dan desain penelitian. BAB II yaitu Kajian Pustaka. Berisi rangkuman konsep dan kajian terkait topik penelitian. Pada BAB III yaitu Metode Penelitian, dengan menjelaskan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis.

Selanjutnya pada BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalamnya akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT di DP3AKB Kabupaten Jember. Terakhir yaitu BAB V, Penutup dan Kesimpulan. Berisi kesimpulan dari penelitian serta saran untuk pihak terkait dan rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang.

## **BAB II** **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Perlindungan Hukum Korban KDRT**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi masyarakat dan memenuhi hak-hak masyarakat dalam pengamanan dan upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam hak-hak asasi manusia dan diamanatkan dalam konstitusi Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak

hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” hukumonline.com, diakses pada 21 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Peradaban, 2007). 2

Menurut Philipus M. Hadjon Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan kewajiban. Sehingga dapat dipahami bahwa perlindungan hukum preventif merupakan pencegahan sebelum atau terhadap terjadinya suatu pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang berupa sanksi yang berupa denda, penjara atau tambahan hukuman lainnya. Dapat dipahami bahwa perlindungan hukum persesif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa dari suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum presif, masyarakat diberikan ruang untuk memberikan pendapat dan memberikan argumentasi kepada pemerintah sebelum pemerintah memberikan keputusan mutlak (definitif), sehingga pendapat dari masyarakat dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah sebelum mengambil dan membuat suatu keputusan yang berdasar pada diskresi.

---

<sup>21</sup> Tedi Sudrajad, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Sinar Grafika, 2020). 103

Warga negara atau masyarakat harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah negara, sebab masyarakat merupakan bagian dari negara yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Berikut adalah beberapa alasan mengenai keharusan pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat:<sup>22</sup>

1. Dalam berbagai hal warga negara dan persoalan yang berhubungan dengan hukum perdata bersandar pada keputusan dan ketetapan pemerintah, terutama dalam memperoleh kepastian hukum serta jaminan keamanan.
2. Kemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi sedangkan warga negara merupakan pihak yang lebih lemah.
3. Terjadinya kontradiksi antara warga negara dan pemerintah biasanya mengenai keputusan dan ketetapan, sebagai instrument pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon karena kesesuaian dalam proses pelaksanaan yang digunakan oleh dinas yakni preventif adalah supaya tidak terjadi atau pencegahan KDRT dan represif adalah penanganan atau penyelesaian KDRT.

---

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 293

## B. Teori Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser auda merupakan suatu pakar terkemuka di bidang maqashid syariah. Beliau adalah anggota dewan eropa untuk fatwa dan penelitian serta termasuk pendiri dan kepala komite dakwah pada perhimpunan sarjana muslim internasional. Beliau meraih gelar Ph. D. di dua kampus yang berbeda yakni di Universitas Wales dan di Universitas Waterloo yang kemudian beliau menjadi dosen di fakultas studi-studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab.

Konsep maqashid syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda secara garis besar dipengaruhi oleh dasar pola pikirnya yakni, Pertama, wahyu (*Relevation*) berupa al-Qur'an, Sunah, dan maqāṣid. Dalam hal ini bersifat statis, mempengaruhi dan universal. Kedua, berdasarkan pengalaman hidup (*Human Experience*), yakni fikih, iptek, politik, hukum, dan sosial. Dalam hal ini, bersifat dinamis, dipengaruhi, dan parsial. Untuk itu, adanya konsep tersebut sangat mempengaruhi pola dan konsep penafsiran bagi para Filsuf guna menerjemahkan al-Qur'an, Sunah, maupun maqāṣid di era kontemporer.<sup>23</sup>

Maqashid secara bahasa mengacu pada sebuah keadilan, tujuan, prinsip, maksud atau I'tikad, sasaran, ataupun ujung. Menurut hukum Islam, maqashid adalah sebuah tujuan dibalik peraturan/ ajaran Islam. Adapun dalam teori hukum Islam, maqāṣid ini merupakan sebuah ungkapan alternatif untuk

---

<sup>23</sup> Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *In Right* 7, no. 1 (2017). 159

“kepentingan masyarakat.” Terdapat tiga tingkatan maqāṣid menurut para ulama klasik yaitu *darurah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*.<sup>24</sup>

Teori maqashid Syariah berkembang seiring perkembangan zaman, terutama pada abad ke-20 M. Hingga pada masa para cendekiawan Muslim kontemporer yang mengenalkan konsep baru dan mengklasifikasikan maqashid dengan memperbarui beberapa dimensi sebagai bentuk reorientasi akan kekurangan pada konsep maqhsid klasik. Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer melakukan penggalian baru pada konsep maqashid, diantaranya adalah Imam Ibnu Asyur, Rasyid Ridho, Yusuf Qardhawi dan Jasser Auda.<sup>25</sup>

Pemahaman tentang maqashid syariah zaman dahulu dan sekarang cukup berbeda, klasifikasi maqashid syariah pada masa klasik membagi menjadi tiga “tingkat keniscayaan” yakni *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan *daruriyyat* terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:<sup>26</sup> perlindungan agama (hifzad dīn), perlindungan jiwa raga (hifzal nafs), perlindungan harta (hifzal mal), perlindungan akal (hifzal ’aql), dan perlindungan keturunan (hifzal nasl). Beberapa pakar Usul Fiqh menambahkan perlindungan kehormatan (hifzal ‘Ird) disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas. Daruriyyat yang dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan

---

<sup>24</sup> Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda* (Deepublish, 2021). 25

<sup>25</sup> Rosidin, *Maqashid Syari’ah* (Bandung: Mizan Media utama, 2008). 38

<sup>26</sup> Mujiburrahman Salim, “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Ibn ‘Asyur,” *Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020). 18

manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriyyat adalah sasaran dibalik hukum ilahi.

Adapun pisau analisis yang digunakan oleh jasser auda dalam memandang suatu permasalahan adalah menggunakan teori maqashid syariah yang dibagi menjadi 6 fitur, yakni:<sup>27</sup>

1. Fitur kognitif (*al-idrakiyyah, cognition*)

mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan 'Wahyu' dari 'Kognisi'-nya. Itu artinya, Fikih digeser dari klaim sebagai bidang 'pengetahuan Ilahiah' menuju bidang 'kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan Ilahiah'. Pembedaan yang jelas antara Syariah dan Fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat Fikih praktis yang dikualifikasi atau diklaim sebagai suatu pengetahuan Ilahi.

2. Fitur Kemenyeluruhan (*al-kulliyah, wholeness*)

menbenahi kelemahan Usul Fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait, Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi 'tafsir tematik' yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Media utama, 2015). 14

### 3. Fitur Keterbukaan (*al-infitahyyah, openness*)

Berfungsi untuk memperluas jangkauan *Urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya *Urf* dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka "*Urf* dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada 'pandangan-dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih ) *nadzariyyat al-ma'rifah* yang dimiliki seorang faqih), selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi, 'pandangan-dunia' harus 'kompeten', yaitu dibangun di atas basis 'ilmiah'.

Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak; serta 'membuka' sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk pandangan-dunia yang kompeten' seorang faqih, termasuk di dalamnya adalah filsafat (critical philosophy).

### 4. Fitur Hierarki-saling berkaitan (*al-harakiriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan, interrelated hierarchy*)

Memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqasid Syariah. Pertama, perbaikan jangkauan Maqasid. Jika sebelumnya Maqasid tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan Maqasid, maka

fitur hierarki-saling berkaitan mengklasifikasi Maqasid secara hierarkis yang meliputi dua hal.

*Pertama*, Maqasid Umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam; Maqasid Khusus yang diobservasi dari seluruh isi 'bab' hukum Islam tertentu; dan Maqasid Partikular yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Implikasinya adalah Maqasid diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang paling umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan 'khazanah' Maqasid yang melimpah.

*Kedua*, perbaikan jangkauan orang yang diliputi Maqasid. Jika Maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori Maqasid kontemporer. Implikasinya, Maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, Maqasid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan Maqasid yang bercorak individual.

##### 5. Fitur Multi-dimensionalitas (*ta'addud al-ab'ad, multidimensionality*)

Dikombinasikan dengan pendekatan Maqasid, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya, sebuah atribut jika dipandang secara mono-dimensi, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian atau kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar-dalil, Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu Maqasid, bisa jadi dalil-dalil yang seolah olah bertentangan antara

satu dan lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda.

Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu "Maqasid. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multi-dimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih Maqasid.

#### 6. Fitur Kebermaksudan (*al-maqasidiyyah, purposefulness*)


Ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu Qiyyas, Istihsan, dan lain-lain. Contoh reformasi ini adalah al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surah-surah maupun ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah-kisah para Nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah 'gambar utuh', sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis.

Autentitas Hadis tidak sekadar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu, 'koherensi sistematis' dapat menjadi sebutan bagi metode yang diusulkan oleh banyak reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas Hadis Nabi Saw. Perlu didasarkan pada sejauh mana Hadis-hadis tersebut selaras dengan

prinsip-prinsip Qur'an. Jadi, 'koherensi sistematis' harus ditambahkan kepada persyaratan autentitas matan hadis Nabi.

Dalam bukunya, Jasser Auda melestarikan *khazanah* masa lalu dan mengakomodasi *khazanah* masa kini yang dinilai efektif-fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer. Kemudian menegaskan maqashid hukum Islam adalah tujuan inti dari metode ijtihad ushul linguistik maupun rasional. Dari sudut pandang sistem, realisasi maqashid mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realism dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.

**Tabel 2. 1** Konsep Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda



Sumber: Diolah Peneliti

### C. Tinjauan Viktimologi pada KDRT Perempuan dan Anak

Secara etimologi, viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Sedangkan secara terminologi merupakan studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan teori yang secara mendalam membahas tentang korban kejahatan dan faktor yang melatarbelakanginya. Viktimologi menyoroti pentingnya memahami korban, hak-hak korban dan masyarakat serta sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak. Akan tetapi terdapat pula kejahatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami sehingga dalam kasus KDRT salah satu pihak bisa menjadi pelaku, tidak hanya terjadi pada suami. Peraturan tentang korban KDRT terdapat pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.<sup>28</sup> Pada pasal 5-9 dijelaskan mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

1. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

---

<sup>28</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,”

2. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
3. Kekerasan seksual, yakni pemaksaan hubungan seksual antar suami istri dan pemaksaan hubungan seksual salah seorang suami atau istri dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yakni menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum wajib untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut sebab adanya persetujuan atau perjanjian dan berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak hingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Korban kejahatan (*victim rights*) merupakan seseorang yang menderita jasmaniah atau rohaniah akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Korban).<sup>29</sup> Pengertian tentang korban disini berlaku bagi individu maupun kelompok, baik swasta maupun pemerintahan.

Korban kejahatan memiliki arti yang sangat luas sebab tidak terbatas pada individu yang mendapatkan kerugian secara nyata. Akan tetapi juga

---

<sup>29</sup> Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. 63

kelompok, swasta, korporasi atau pemerintah. Sedangkan maksud dari akibat penimbulan korban merupakan sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam suatu kejahatan.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT. Faktor terjadinya KDRT secara garis besar ada dua yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal biasanya terdapat dari diri suami dan diskriminasi dari masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Budaya patriarki, bernggapan bahwa laki-laki diatas segalanya daripada perempuan dan hal ini dianggap mutlak.
2. Pemahaman agama yang kurang tepat, seperti *nusyuz* yakni apabila istri tidak melakukan kewajibannya, suami boleh memukul dengan alasan mendidik.
3. Kekerasan dalam rumah tangga dinormalisasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga dan praktik di kalangan masyarakat sehingga menganggap kekerasan merupakan bagian dari kehidupan.

Adapun faktor internal biasanya terjadi kepada istri yakni akibat kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>31</sup>: a). Sakit mental, b).

---

<sup>30</sup> M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Raja Grafindo Persada, 2007). 34

<sup>31</sup> Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkis: Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan Dalam Rumah Tangga* (STAIN Press, 2006). 48

Pecandu alkohol, c). Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d). Kurangnya komunikasi, e). Penyelewengan seks, f). Citra diri yang rendah, g). Frustrasi, h). Perubahan situasi dan kondisi, i). Kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah.

Diantara dua faktor tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut<sup>32</sup>: Pertama, labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung dianggap sebelah mata dan selalu kalah. Hal ini dimanfaatkan laki-laki untuk mendeskriminasi perempuan sehingga tidak ditempatkan di tempat yang strategis. Akibatnya laki-laki terkadang memanfaatkannya untuk melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Kedua, kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga rentan menjadi jembatan untuk melakukan kekerasan. Seharusnya kekuasaan memiliki kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi, bukan menjadikan kekuasaan sebagai senjata atau tameng untuk berbuat kekerasan.

Ketiga, sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, perempuan kerap digunakan sebagai alat dan tujuan ekonomi menyebabkan pola eksplorasi

---

<sup>32</sup> Mufidah Ch, *Haruskan Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Pilar Media, 2006). 8

terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karenanya, perempuan kerap kali mendapat deskriminasi dengan kerja yang begitu keras namun gaji yang rendah atau murah.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga atau dinas merupakan upaya perlindungan dan upaya pemeliharaan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi dalam permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>33</sup> Peraturan tentang hak-hak korban terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dimana pada pasal 5 dijelaskan bahwa saksi dan korban berhak<sup>34</sup>:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

---

<sup>33</sup> Indra Wahyudi Yogie et al., “Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2023): 2. 282

<sup>34</sup> “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Sesuai dengan pemaparan diatas, pemenuhan hak korban harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada, penegakan hukum juga harus dilakukan kepada pelaku sebab permasalahan KDRT tergolong dalam tindak kriminalisasi yang mampu dipidanaan. Melalui perantara DP3AKB yang merupakan dinas diharapkan mampu memenuhi hak-hak korban maupun pelaku untuk memenuhi kemaslahatan bersama.

#### **D. Tinjauan Hukum Positif pada KDRT Perempuan dan Anak**

Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT implementasi dari berbagai dasar hukum yang ada dan berlaku mengikat,

berikut adalah dasar hukum yang digunakan: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada pasal 5 hingga pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana KDRT dalam Undang-Undang tersebut terdiri dari: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>35</sup> Korban KDRT harus dilindungi dan disembuhkan sedangkan pelaku harus menerima hukuman karena perbuatannya merupakan tindak pidana.

Hukuman bagi pelaku KDRT tidak secara langsung diatur dalam KUHP, akan tetapi dijelaskan secara khusus dalam UU PKDRT. Akan tetapi, terdapat pula KUHP yang berkaitan dengan pelaku KDRT seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan sebagai dasar hukum pidana apabila korban mengalami luka berat atau kematian. Adapun pada Pasal 44 UU PKDRT secara keseluruhan memberikan ketentuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nabilah Khairunnisa, “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kdrt ( Putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl )” (Universitas Pancasakti Tegal, 2024). 30

<sup>36</sup> Wisdom Emely Ante et al., “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban (Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT) Sebagai Ketentuan Khusus Terhadap Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),” *LEX CRIMEN* 13, no. 1 (2025). 1

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hak-hak korban KDRT harus diperhatikan dan dipenuhi. Korban KDRT dirugikan dan mengalami permasalahan dalam hidupnya baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi, pelaku KDRT juga memiliki hak yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia,

sebab peraturan tersebut bersifat universal, berlaku bagi seluruh masyarakat di belahan dunia. Berikut merupakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi:<sup>37</sup>

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun hak-hak korban KDRT harus terpenuhi, baik hak untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun hak-hak lain seperti penyembuhan pasca terjadinya KDRT. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:<sup>38</sup>

4. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
5. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
6. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

---

<sup>37</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.

<sup>38</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

7. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
8. Pelayanan bimbingan rohani.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam pada KDRT Perempuan dan Anak**

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu penting di bidang *ahwal al-sykakhsiyah*, beberapa ulama berpendapat bahwa boleh memukul perempuan (istri) apabila tidak melakukan kewajibannya (*nusyuz*).<sup>39</sup> Pendapat tersebut seolah menjadi deskriminasi bagi perempuan, namun pendapat ulama tersebut bukan tanpa dasar yang kuat, melainkan berdasar pada Q,S, An-Nisa' Ayat 34 yakni:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ  
فِيٰنِتُ حِفْظُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ نُشُرِّهُنَّ فَعَظُّهُنَّ وَأَفْجُرُهُنَّ فِي الْمُضَارِّ  
وَاضْرِبُهُنَّ فَإِنْ آطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُدُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

---

<sup>39</sup> Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 68–77, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509>.

*mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa’: 34)<sup>40</sup>*

Sementara itu, terdapat ulama yg berpendapat bahwa melarang suami memukul istri sebab tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PKDRT. Bahkan terdapat pula ayat yang menerangkan tentang membangun rumah tangga dengan kasih sayang dan melarang KDRT, yakni:

1. Ayat larangan KDRT

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>41</sup>*

2. Ayat larangan menyakiti perempuan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّا إِلَيْنَا فَوْنَانًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتَقْسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)<sup>42</sup>*

<sup>40</sup> Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>41</sup> Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>42</sup> Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

### 3. Ayat larangan menyekiti anak

وَاعْلَمُوا أَعْمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”* (Q.S. Al-Anfal: 28)<sup>43</sup>

Dari pemaparan dalil di atas dapat diketahui bahwasannya dilarang untuk melakukan KDRT seperti memukul istri atau anak yang menimbulkan luka sebab hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan Undang-Undang. Adapun memukul pelan dengan maksud untuk membuat jera apabila istri atau anak tidak melakukan kewajibannya maka diperbolehkan sesuai Q.S. An-Nisa ayat 34.

Adapun hukuman bagi pelaku KDRT tidak dijelaskan secara eksplisit karena kekerasan yang dilakukan berbeda-beda seperti kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran, sehingga dalam menyikapinya perlu perhatian secara khusus sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari kekerasannya. Penetapan hukuman bagi korban tidak terlepas dari memberikan efek jera dan pembelajaran (*ta'dib*) dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>44</sup> Oleh karenanya, hukuman bagi korban diputuskan oleh orang yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini adalah hakim sehingga pelaku harus menuruti putusan hakim.

<sup>43</sup> Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.


<sup>44</sup> Andang Sunarto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Manhaj* 5, no. 3 (2017).

## F. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan KDRT adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kasus KDRT pada perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

**Tabel 2. 2** Kerangka Berpikir Peneliti



### **BAB III** **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan.<sup>45</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai data yang dibutuhkan. Jenis penelitian empiris dipilih karena objek dari penelitian ini mengharuskan peneliti terjun langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Bumi Aksara, 1999). 11

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Cirta Aditya Bakti, 2004). 54

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Akan tetapi bukan mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut bekerja dan berlaku pada masyarakat.<sup>47</sup> Dimana dalam pendekatan ini akan mengkaji lebih mendalam dan secara spesifik tentang sesuatu yang ada di balik yang tampak pada penerapan peraturan perundang-undangan, meskipun secara praktek menggunakan pendekatan sosiologi namun sejatinya penelitian ini berpijakan pada ilmu hukum.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang terletak di Jl. Jawa No.51, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan memilih tempat ini karena untuk memperoleh data tentang kekerasan dalam rumah tangga dimana DP3AKB menjadi dinas yang secara khusus dibuat oleh pemerintah untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sejenisnya. Dengan pertimbangan tersebut peneliti memilih DP3AKB untuk memperoleh data primer dalam penelitian.

---

<sup>47</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). 84

### C. Data dan Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer merupakan data inti dalam penelitian yang membahas secara mendalam mengenai permasalahan KDRT, dimana data penelitian diperoleh dari orang yang bersangkutan dan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jember.

Berikut merupakan nama informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, dimana didalamnya mencakup pihak DP3AKB dan UPTD PPA:

**Tabel 3. 1** Daftar Narasumber

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Setijo Arliyanto	Sub. Kepala Umum dan Kepegawaian DP3AKB
2.	J. Nugroho	Plt. Kepala UPTD PPA
3.	Sindi Dwi Yunike	Pegawai dan Pendamping UPTD PPA

**Sumber:** Peneliti

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Perolehan data bisa melalui data dari dinas terkait, buku atau e-book, undang-undang dasar dan lain sebagainya. Selain itu data sekunder dapat diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti: tesis, skripsi, jurnal dan beberapa literatur lain yang sesuai dengan permasalahan KDRT.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam metode pengumpulan data dengan cara wawancara terlebih dahulu menentukan informan yang berkenan untuk dimintai wawancara. Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah di rancang terlebih dahulu secara terstruktur kepada narasumber sesuai dengan keperluan penelitian.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari

lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan penelitian.

## **E. Pengolahan Data**

### 1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan sebuah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencarian data. Data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer dan data sekunder. Penulis melakukan pengeditan dari penggalian data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses untuk membuktikan sebuah kebenaran data untuk terciptanya sebuah validitas data. Verifikasi bisa dilakukan dengan metode mendatangi informan untuk wawancara dan kemudian setelah berwawancara peneliti memberikan hasil wawancara kepada informan tersebut dengan tujuan agar informan menanggapi bahwa hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan apa yang telah ia sampaikan dalam wawancara atau tidak sesuai.

### 3. Analisis

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika badan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistemasikan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam. Analisis dalam pengolahan data yang digunakan adalah teori maqashid syariah serta menggunakan pendekatan viktimologi.

Dalam memandang suatu permasalahan KDRT menggunakan sudut pandang korban yang dalam permasalahan ini adalah perempuan dan anak, kemudian hasil data yang telah diperoleh merupakan sebuah bagian yang sangat penting, karena dengan menggunakan teori maqashid syariah data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan agama serta pendekatan viktimologi inilah yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah KDRT.

### 4. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan kumpulan dari semua data yang diperoleh yang kemudian dikumpulkan serta disusun secara sistematis untuk menjadi jawaban dan hasil dari rumusan masalah sesuai dengan pedoman penulisan hingga menjadi suatu proposal tesis.

### 5. Kesimpulan

Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk

mendapatkan suatu jawaban dari hasil penenlitian yang dilakukan. Langkah ini, peneliti melakukan penulisan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan disini merupakan isi atau jawaban dari rumusan masalah peneliti tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif maqashid syariah (studi di DP3AKB kabupaten jember).

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum DP3AKB Kabupaten Jember**

DP3AKB berdiri atas dasar Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Jember.<sup>48</sup> Dalam PERBUP tersebut diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, UPTD, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, eselon jabatan dan ketentuan penutup.

Adapun DP3AKB secara fokus bertugas untuk melayani aduan dan penanganan masyarakat terkait kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan manusia (trafficking), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan lain-lain. Sedangkan dalam pelaksanaanya, DP3AKB dibantu oleh unit pelaksana tugas dinas (UPTD) yang bertugas secara kuratif kepada korban KDRT.

Sesuai dengan PERBUP Nomor 51 Tahun 2021<sup>49</sup>, tugas dari UPTD PPA ada dua, yakni: *Pertama*, memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak. *Kedua*,

---

<sup>48</sup> “PERBUP Kab. Jember No. 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.”

<sup>49</sup> “PERBUP Kab. Jember No. 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.”

melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitas sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

### 1. Visi dan Misi DP3AKB

DP3AKB memiliki visi dan misi guna menjaga keberlangsungan dan memaksimalkan kinerja dinas. Adapun visi dan misi DP3AKB sebagai berikut<sup>50</sup>:

Visi:

Melaksanakan tugas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Misi:

- a. Perumusan Kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

---

<sup>50</sup> “DPPPAKB Kabupaten Jember,” diakses 15 September 2025, <https://dpppakk.jemberkab.go.id>.

- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi serta tugas pembantuan.
2. Tupoksi DP3AKB

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemudian dalam pelaksanaannya, melaksanakan tugas serta menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

---

<sup>51</sup> “DPPPAKB Kabupaten Jember.”

- d. Pelaksaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### 3. Struktur Organisasi DP3AKB

Adapun struktur organisasi DP3AKB Kabupaten Jember sejak tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AKB Kabupaten Jember**



**Sumber:** Diperoleh dari website DP3AKB

## B. Upaya Perlindungan Hukum Oleh DP3AKB Dalam Memenuhi Hak-Hak Korban KDRT

### 1. Data-Data Korban KDRT di DP3AKB

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di lingkungan publik, tetapi tidak jarang pula terjadi di lingkungan keluarga. Beberapa jenis kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak. DP3AKB Kabupaten Jember juga aktif dalam melakukan upaya untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan KDRT.

Adapun data KDRT yang masuk di DP3AKB yang diambil peneliti mencakup korban perempuan dan anak yang terhitung sejak tahun 2021-2025 terdapat 345 korban perempuan dengan 625 kasus dan 517 korban anak dengan 998 kasus yang ditangani oleh DP3AKB. Berikut merupakan rincian dari kasus KDRT yang masuk di DP3AKB:

**Tabel 4. 1** Data KDRT pada Perempuan di DP3AKB Kabupaten Jember

No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kasus					Jumlah Kasus
			KF	KP	KS	P	T	
1	Januari	2	1	2	1	0	0	4
2	Februari	2	1	1	0	0	0	2
3	Maret	3	2	3	0	0	0	3
4	April	2	0	2	0	0	0	2
5	Mei	2	1	1	1	0	0	2
6	Juni	6	6	6	4	0	0	15
7	Juli	6	3	6	3	0	0	12

8	Agustus	4	1	4	1	0	0	6
9	September	5	0	4	1	0	0	6
10	Okttober	3	2	3	0	1	0	6
11	November	8	3	8	1	2	1	15
12	Desember	11	0	11	4	0	2	17
Jumlah		53	16	52	14	10	3	95

Data KDRT Pada Perempuan Tahun 2022								
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kasus					Jumlah Kasus
			KF	KP	KS	P	T	
1	Januari	5	2	5	3	0	0	10
2	Februari	5	1	5	1	0	0	7
3	Maret	5	0	5	3	1	0	9
4	April	6	2	6	1	1	0	10
5	Mei	8	1	8	3	0	1	10
6	Juni	8	5	8	2	1	0	16
7	Juli	6	2	6	1	2	0	11
8	Agustus	8	1	8	4	1	0	14
9	September	8	0	8	4	0	0	12
10	Okttober	6	0	6	2	2	0	10
11	November	3	0	3	3	0	0	6
12	Desember	10	3	10	7	0	0	20
Jumlah		75	17	75	34	8	1	135

Data KDRT Pada Perempuan Tahun 2023								
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kasus					Jumlah Kasus
			KF	KP	KS	P	T	
1	Januari	13	4	13	7	0	0	24
2	Februari	5	1	5	2	0	0	8
3	Maret	2	1	2	1	0	0	4
4	April	3	0	3	2	0	0	5
5	Mei	5	1	5	3	0	0	9
6	Juni	4	1	4	5	0	0	8
7	Juli	14	3	14	5	1	0	23
8	Agustus	4	2	4	0	1	0	7
9	September	6	1	6	0	0	0	7
10	Okttober	8	0	8	5	0	0	13
11	November	2	0	2	1	0	0	3
12	Desember	9	1	9	6	1	0	17
Jumlah		75	15	75	35	3	0	128

Data KDRT Pada Perempuan Tahun 2024								
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kasus					Jumlah Kasus
			KF	KS	KP	P	T	
1	Januari	11	2	10	7	1	0	20
2	Februari	7	2	7	3	0	0	12
3	Maret	4	2	4	1	1	0	8
4	April	3	1	3	1	0	0	5
5	Mei	12	0	12	8	1	0	21
6	Juni	3	0	3	3	0	0	6
7	Juli	11	2	11	7	1	0	21
8	Agustus	9	4	9	2	1	0	16
9	September	15	2	15	8	4	0	29
10	Oktober	6	1	6	3	1	0	11
11	November	7	3	7	2	1	0	13
12	Desember	10	3	10	5	1	0	19
Jumlah		98	22	97	50	12	0	181

Data KDRT Pada Perempuan Tahun 2025								
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kasus					Jumlah Kasus
1	Januari	3	2	3	1	0	0	6
2	Februari	13	5	13	8	0	0	26
3	Maret	7	3	7	3	1	0	14
4	April	13	1	13	4	4	2	24
5	Mei	8	0	8	7	1	0	16
Jumlah		44	11	44	23	6	2	86

Sumber: dokumen UPTD PPA

**Tabel 4. 2** Data KDRT pada Anak di DP3AKB Kabupaten Jember

No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kelamin		Jenis Kasus						Jumlah Kasus
			L	P	KF	KP	KS	P	T	ABH	
1	Januari	10	0	10	0	10	9	0	0	0	0
2	Februari	9	2	7	0	9	5	0	0	0	0
3	Maret	9	2	7	0	9	7	0	0	0	4
4	April	7	0	7	0	6	5	0	0	0	16
5	Mei	5	1	4	2	5	2	0	0	0	2
6	Juni	7	0	7	0	7	6	1	0	0	13
7	Juli	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0
8	Agustus	6	1	5	2	6	4	0	0	0	8
9	September	6	1	5	1	6	3	0	0	0	10

10	Oktober	8	3	5	0	7	5	1	0	0	3	5
11	November	12	6	6	1	11	8	0	0	0	2	13
12	Desember	12	2	10	2	12	9	0	0	0	0	23
	Jumlah	93	18	75	8	90	65	2	0	0	15	180

Data KDRT Pada Anak Tahun 2022												
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kelamin		Jenis Kasus							Jumlah Kasus
			L	P	KF	KP	KS	P	T	ABH	LL	
1	Januari	10	2	8	0	10	5	0	0	0	4	19
2	Februari	9	0	9	0	9	8	0	0	0	1	18
3	Maret	17	2	15	3	17	13	0	0	0	1	34
4	April	6	1	5	0	6	5	0	0	0	1	12
5	Mei	5	2	3	0	4	3	0	0	1	1	9
6	Juni	12	2	10	1	12	6	0	0	0	4	23
7	Juli	7	3	4	1	6	3	0	0	1	0	11
8	Agustus	15	8	7	2	14	8	2	0	1	2	29
9	September	9	2	7	1	8	6	0	0	1	0	16
10	Oktober	5	2	3	1	4	2	0	0	1	0	8
11	November	10	2	8	0	10	6	1	0	0	1	18
12	Desember	12	3	9	1	12	10	0	0	0	1	24
	Jumlah	117	29	88	10	112	75	3	0	5	16	221

Data KDRT Pada Anak Tahun 2023												
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kelamin		Jenis Kasus							Jumlah Kasus
			L	P	KF	KP	KS	P	T	ABH	LL	
1	Januari	11	2	9	1	11	8	2	0	0	1	23
2	Februari	9	1	8	1	9	7	1	0	0	0	18
3	Maret	4	0	4	0	4	1	1	0	0	2	8
4	April	4	0	4	0	4	3	0	0	0	0	7
5	Mei	14	0	14	0	14	11	1	0	0	0	26
6	Juni	8	1	7	2	8	4	0	0	0	0	14
7	Juli	10	1	9	1	10	9	0	1	0	0	21
8	Agustus	7	2	5	3	7	3	0	0	0	1	14
9	September	14	3	11	3	14	10	0	0	0	1	28
10	Oktober	10	3	7	3	10	4	0	0	0	1	18
11	November	8	2	6	3	8	5	0	0	0	0	16
12	Desember	14	4	10	2	14	8	0	0	0	2	27
	Jumlah	114	19	94	19	113	74	5	1	0	8	220

Data KDRT Pada Anak Tahun 2024												
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kelamin		Jenis Kasus							Jumlah Kasus
			L	P	KF	KP	KS	P	T	ABH	LL	
1	Januari	10	0	10	2	7	7	0	0	0	0	16
2	Februari	14	0	14	0	14	13	1	0	0	0	28

3	Maret	10	0	10	1	10	7	0	0	0	2	20
4	April	8	0	8	0	8	8	0	0	0	0	16
5	Mei	7	0	7	0	7	7	0	0	0	0	14
6	Juni	12	3	9	1	12	8	0	1	0	2	24
7	Juli	14	3	11	2	14	11	1	0	0	0	28
8	Agustus	7	2	5	2	7	5	0	0	0	0	14
9	September	11	1	10	1	11	9	0	1	0	0	22
10	Oktober	20	3	17	4	20	14	0	0	0	0	38
11	November	11	2	9	0	11	7	0	0	0	1	19
12	Desember	13	2	11	2	13	9	0	0	0	1	25
Jumlah		137	16	121	15	134	105	2	2	0	6	265

Data KDRT Pada Anak Tahun 2025												
No	Bulan	Jumlah Korban	Jenis Kelamin		Jenis Kasus						Jumlah Kasus	
			L	P	KF	KP	KS	P	T	ABH		
1	Januari	13	3	10	4	13	8	0	0	1	1	27
2	Februari	13	1	12	0	13	11	0	0	0	0	24
3	Maret	12	2	10	3	12	9	0	0	0	0	24
4	April	10	3	7	2	10	8	0	0	0	0	20
5	Mei	9	2	7	3	9	6	0	0	0	0	18
Jumlah		57	11	46	12	57	42	0	0	1	1	113

Sumber: dokumen UPTD PPA

Data pengaduan dan pendampingan di DP3AKB terhitung banyak dan kian bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2021 terhitung terdapat 53 korban perempuan dengan 95 kasus dan 93 korban anak dengan 180 kasus. Mayoritas korban yang melapor di DP3AKB akibat mendapat kekerasan secara fisik, psikis serta seksual dan sedikit pelapora yang mengalami kekerasan lain seperti penelantaran, *trafficking*, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Pada tahun 2022 terdapat 75 korban perempuan dengan 135 kasus dan 117 korban anak dengan 221 kasus, dimana kekerasan yang dialami oleh korban adalah kekerasan fisik, psikis serta seksual dan terdapat pula

<sup>52</sup> Dokumen UPTD PPA Kabupaten Jember.

kekerasan lainnya seperti penelantaran, anak berkonflik dengan hukum dan lain-lain. Hal ini terjadi pula pada tahun 2023, dimana terdapat 75 korban dengan 128 kasus dan 113 korban dengan 220 kasus.<sup>53</sup>

Adapun pada tahun 2024 terdapat 98 korban perempuan dengan 181 kasus dan 137 korban anak dengan 264 kasus, data yang masuk didominasi oleh korban kekerasan fisik, psikis dan seksual serta kekerasan lainnya terhitung lebih sedikit yang meliputi penelantaran, *trafficking*, anak berkonflik dengan hukum, hak asuh anak dan lainnya.<sup>54</sup>

Sedangkan pada tahun 2025, data yang diperoleh hanya dari bulan januari hingga mei sebab penyesuaian dengan waktu penelitian. Data yang masuk di DP3AKB ada 44 korban perempuan dengan 86 kasus serta 57 korban anak dengan 113 kasus, dimana kekerasan yang dialami relatif sama yakni didominasi oleh kekerasan fisik, psikis dan seksual serta kekerasan lain seperti penelantaran dll. Data yang masuk tergolong banyak dan akan bertambah setiap bulannya.<sup>55</sup>

Perbedaan selisih data antara korban dan kasus tergolong tinggi karena setiap satu korban tidak hanya mengalami satu kasus, akan tetapi bisa mengalami dua bahkan lebih, seperti korban perempuan (istri) yang mengalami KDRT, biasanya akan mengalami gangguan atau kekerasan secara fisik dan psikis serta korban anak baik laki-laki maupun perempuan

---

<sup>53</sup> Dokumen UPTD PPA Kabupaten Jember.

<sup>54</sup> Dokumen UPTD PPA Kabupaten Jember.

<sup>55</sup> Dokumen UPTD PPA Kabupaten Jember.

bisa mengalami kekerasan yang lebih banyak, seperti satu korban yang mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual.<sup>56</sup>

## 2. Alur Penanganan Kasus di DP3AKB

Adapun alur atau tahapan penanganan kasus KDRT dengan cara pendampingan di DP3AKB adalah sebagai berikut<sup>57</sup>: *Pertama*, menerima laporan pengaduan dari UPTD PPA Kabupaten Jember, *Kedua*, memeriksa laporan pengaduan tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk layanan tambahan (*screening*). *Ketiga*, melaksanakan rujukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, *Keempat*, memberikan layanan penjangkauan yang diberikan oleh layanan penjangkauan, *Kelima*, memberikan layanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh PD Kesehatan, *Keenam*, memberikan layanan penegakan hukum dan bantuan hukum yang diberikan oleh PD Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum, *Ketujuh*, memberikan layanan bantuan hukum dan mediasi yang diberikan oleh psikolog.

*Kedelapan*, memberikan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan pemulihan yang diberikan oleh penampungan sementara. *Kesembilan*, memberikan layanan penampungan sementara yang dilaksanakan oleh penampungan sementara (shelter), *Kesepuluh*, memberikan layanan rujukan akhir kemenPPPA yang dilaksanakan oleh penampungan


---

<sup>56</sup> Dokumen UPTD PPA Kabupaten Jember.

<sup>57</sup> J. Nugroho (Plt Kepala UPTD PPA), wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

sementara (*shelter*), *Kesebelas*, memasukkan data korban ke dalam sistem pendataan SIMPONI sesuai layanan yang diberikan yang dilaksanakan oleh layanan rujukan akhir kemenPPPA, *Keduabelas*, mendokumentasikan gabungan laporan layanan yang dilaksanakan oleh layanan rujukan akhir kemenPPPA dan *Ketigabelas*, melaksanakan monitoring serta evaluasi layanan yang dilaksanakan oleh rujukan akhir kemenPPPA.

**Gambar 4. 2 Alur Pelayanan UPTD PPA**



**Sumber:** data sekunder (dokumen di UPTD PPA)

Sebagaimana pemaparan alur di atas, DP3AKB menyediakan penampungan sementara (*shelter*) bagi korban yang membutuhkan, biasanya korban yang membutuhkan merupakan korban yang mengalami kekerasan secara fisik dan psikis, penyediaan *shelter* dilakukan secara

berkala dimana awal pengaduan akan ditempatkan di kantor UPTD PPA maksimal 14 hari yang kemudian dipindahkan ketempat lain seperti keluarga korban, dinas sosial, lembaga masyarakat dan lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh J. Nugroho selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD PPA sebagai berikut:

*“Jadi kita disini juga menyediakan rumah aman (shelter) yang bertempat di kantor UPTD PPA dimana jangka waktunya maksimal 14 hari, kemudian kami juga bekerja sama dengan dinas sosial, lembaga masyarakat, pondok pesantren dan sebagainya yang memiliki rumah aman untuk tempat tinggal sementara bagi korban yang membutuhkan, disamping itu kami juga berkoordinasi dengan keluarga korban untuk menyediakan rumah sementara karena kami merasa keluarga merupakan tempat ternyaman bagi korban untuk masa penyembuhan.”<sup>58</sup>*

Proses pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember terdiri dari beberapa tahapan. Korban dididik tentang pentingnya layanan pengelolaan kasus, diberikan dukungan psikologis, berkomunikasi dengan penyedia layanan terkait tentang proses layanan dan kondisi korban, dijelaskan hasil kondisi korban, dan dihubungkan dengan unit atau lembaga penyedia layanan. memberikan layanan advokasi jika diperlukan dan menjelaskan progres serta penyelesaian masalah yang dihadapi dengan konsekuensi atau dampak dari layanan yang didapatkan serta melakukan pemantauan secara berkala.

---

<sup>58</sup> J. Nugroho (Plt Kepala UPTD PPA), wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

Adapun dalam kasus ini, tahapan pendokumentasian terdiri dari dua tahap yaitu: tahapan membuat akta perdamaian tentang kesepakatan mediasi setelah mediasi berhasil, tahap menandatangani akta perdamaian (pelaku dan korban) dan membawa hasil mediasi ke aparat hukum jika dibutuhkan, proses menerima layanan mediasi selesai dan laporan dikirim ke kepala UPTD serta langkah pendokumentasian terakhir.

Dalam kasus kedua, jika tidak ada kesepakatan, mereka dapat melanjutkan dengan gugatan pidana atau gugatan perdata. Kemudian mendapatkan pendampingan hukum, yang mencakup mempersiapkan korban untuk mendampingi layanan bantuan/penegakan hukum, berkoordinasi dengan petugas yang dimaksud untuk menginformasikan hasil asesmen dan rencana intervensi layanannya, merujuk korban dan menyerahkan dokumen, menandatangani berita acara penyerahan korban dan dokumen, memberikan intervensi layanan bantuan/penegakan hukum, memantau kondisi korban, dan memberikan perawatan hukum serta meneruskan laporan pada kepala UPTD PPA dan yang terakhir yaitu tahapan pendokumentasian.

### **3. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban KDRT di DP3AKB**

Upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan oleh DP3AKB berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya yang dilakukan dengan melakukan perlindungan secara preventif kepada masyarakat umum dan perlindungan secara kuratif pada korban KDRT. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DP3AKB tidak hanya dikerjakan secara mandiri namun melakukan upayanya secara kolaborasi dan berkoordinasi dengan beberapa dinas dan instansi terkait, bahkan tidak jarang berkerja sama dengan lembaga masyarakat.

*“Jadi Mas, segala upaya pemenuhan hak korban yang dilakukan oleh dinas telah sesuai dengan UU HAM dan UU PKDRT, disini kami telah mengkaji dengan seksama dan mendalam dengan menyesuaikan permasalahan dan culture yang ada di Kabupaten Jember, pemenuhan yang kami lakukan semaksimal mungkin, bagaimana korban disini mampu menerima haknya begitu juga dengan korban juga mendapat haknya namun juga perlu di adili jika dinyatakan bersalah dan dirasa perlu terjadi, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan hak korban sebagaimana peraturan yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaanya kami tidak sendirian mas, ada dinas lain atau sejenisnya yang turut membantu, kadang juga bekerjasama dengan lembaga masyarakat dalam menangani korban”<sup>59</sup>*

Adapun hak-hak yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memaparkan Hak untuk Hidup sebagaimana yang dilakukan oleh DP3AKB adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

---

<sup>59</sup> Setijo Arliyanto (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), wawancara, (Jember, 11 Juni 2025)

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun hak-hak korban yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dijadikan dasar dalam penanganan korban KDRT oleh DP3AKB adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

Korban berhak mendapatkan:

4. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
5. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
6. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
7. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Pelayanan bimbingan rohani.

Pemenuhan hak korban sebagaimana pemaparan di atas harus terlaksana, hak perlindungan bagi korban setelah mengalami KDRT menjadi poin yang fundamental karena korban perlu perlindungan dari pihak lain setelah KDRT yang dialami, korban memiliki hak untuk

---

<sup>61</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

menerima pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, korban berhak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan, korban juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani untuk pemulihan mentalnya.

Adapun implementasi yang dilakukan oleh DP3AKB pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada poin satu adalah dengan upaya perlindungan korban KDRT secara preventif dan kuratif. Perlindungan secara preventif diantaranya dengan mengadakan program desa layak anak yang berada di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono secara sistematis, terarah dan berkelanjutan dengan dua tahapan yakni pengarahan dan pendampingan.<sup>62</sup> Sedangkan perlindungan secara kuratif adalah dengan cara melakukan penanganan dan pendampingan korban KDRT permasalahannya selesai dan hak-haknya terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.

Pada poin kedua, upaya yang dilakukan oleh DP3AKB adalah memberikan konsultasi atau konseling untuk penyembuhan psikis korban dengan memberikan pelayanan konselor atau psikiater dan apabila terdapat kekerasan secara fisik akan diarahkan ke puskesmas terdekat

---

<sup>62</sup> Nabila Balqis Nurfaidah and Nasirudin Al Ahsani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember," *Jurnal Al-Tatwir* 10, no. 2 (2023). 169

untuk dilakukan pengobatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh J. Nugroho selaku pelaksana tugas kepala UPTD PPA yakni:

*“Apabila korban mengalami kejatahanan secara fisik, kami akan mengarahkan untuk ditangani di puskesmas terdekat karena murah dan bisa pakai BPJS, tapi klw korban mengalami permasalahan psikis mas, disini menyediakan konselor atau psikiater secara gratis dan sudah bersertifikat.”<sup>63</sup>*

Pada poin ketiga, penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA pada korban KDRT dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dialami dan semua data yang bersangkutan dengan korban merupakan rahasia yang harus dijaga dan dilarang keras untuk disebarluaskan dengan alasan apapun, dilarang untuk melakukan wawancara kepada korban meskipun untuk keperluan penelitian dan hanya diperbolehkan mengikuti pendampingan korban apabila diperlukan untuk keperluan akademik jika korban mengizinkan. Sebagaimana pemaparan Sindi Dwi Yunike selaku pendamping dan bidang administrasi UPTD PPA yakni:

*“Tidak boleh mas melakukan wawancara kepada korban karena tidak ada untungnya kepada korban, seperti masnya membutuhkan data korban dengan wawancara yaa yang untung masnya, tugasnya selesai. Sedangkan korban malah akan mengorek kembali luka lama yang dialami. Jadi kalau masnya mau yaa harus mengikuti proses pendampingan dari awal sampai selesai, tanpa bertanya hanya memantau dan menganalisi saja.”<sup>64</sup>*

Pada poin empat, pendampingan dilakukan oleh UPTD PPA sekalu pelaksana tugas, dimana proses pendampingan dilakukan dari awal

---

<sup>63</sup> J. Nugroho (Plt Kepala UPTD PPA), wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

<sup>64</sup> Sindi Dwi Yunike, wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

pengaduan hingga permasalahannya selesai sesuai dengan tahapan yang telah ada. Pendampingan korban KDRT berdasar pada PERBUP Nomor 51 Tahun 2021.<sup>65</sup> Sedangkan bantuan hukum yang diperlukan korban dengan memberikan pelayanan LBH secara gratis atau dengan menyewa advokat secara pribadi jika diperlukan oleh korban KDRT.

Sedangkan pada poin lima, upaya pemenuhan hak korban KDRT dengan melakukan bimbingan rohani dengan memberikan fasilitas mediator, konselor dan psikiater untuk menyembuhkan korban dan menghilangkan trauma yang dialami korban KDRT. Bahkan DP3AKB memberikan bimbingan pasca penyembuhan dengan cara berkoordinasi dengan dinas terkait yang memberikan pelatihan yang dilaksanakan di balai latihan kerja (BLK) dengan harapan setelah permasalahannya selesai, korban mampu berkembang dan hidup dengan sejahtera. Sebagaimana yang disampaikan oleh J. Nugroho selaku pelaksana tugas kepala UPTD PPA yakni:

*“Kita juga berkoordinasi dengan dinas lain seperti dinsos dan sebagainya untuk penanganan korban, termasuk bagi yang belum kerja kan butuh lapangan pekerjaan dan butuh pelatihan-pelatihan jadi kami disini mengarahkan untuk ikut di BLK.”<sup>66</sup>*

Disamping beberapa hak-hak korban yang telah disampaikan, terdapat pula hak lain yang dimiliki oleh korban yakni hak restitusi,

---

<sup>65</sup> “PERBUP Kab. Jember No. 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.”

<sup>66</sup> J. Nugroho (Plt Kepala UPTD PPA), wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

dimana korban berhak mendapatkan pemulihan dari pelaku berupa ganti rugi jika terbukti dan terdapat kerugian didalamnya dan hak melapor, dimana korban memiliki hak untuk melaporkan KDRT yang dialami pada kepolisian atau melalui lembaga terkait seperti DP3AKB.

DP3AKB harus menerima semua laporan atau aduan dari masyarakat umum tanpa membedakan ras, suku atau agama serta turut hadir dalam mendampingi korban untuk mengupayakan hak-hak korban. Diantaranya dengan memperjuangkan hak restitusi dengan berkoordinasi antara korban, LBH dan dinas, meskipun keputusan akhir ada pada hakim apabila kasus sampai di peradilan. Sebagaimana pemaparan Sindi Dwi Yunike selaku pendamping dan bidang administrasi UPTD PPA yakni:

*“Dinisi mas, kami dilarang untuk menolak laporan, jadi semua harus kami terima tanpa terkecuali dan apabila sampai di pengadilan kami hanya mendampingi saja, selebihnya LBH yang berjuang dan jika korban mengalami kerugian nanti kami mengupayakan adanya ganti rugi dari pelaku melalui putusan hakim di pengadilan.”<sup>67</sup>*

Hak-hak korban tersebut harus dipenuhi dan diperjuangkan karena setiap korban merupakan warga negara yang memiliki haknya masing-masing serta dilindungi oleh konstitusi, korban telah menderita dan mendapatkan kerugian sehingga pelaku harus bertanggung jawab dan membayar atas apa yang telah dilakukannya. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dinas terkait harus membantu dengan maksimal dalam

---

<sup>67</sup> Sindi Dwi Yunike, wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

pemenuhan hak-hak korban dalam bentuk penegakan keadilan dan upaya mensejahterakan masyarakat.

**Tabel 4. 3 Pemenuhan Hak Korban**

NO	Hak-Hak Korban	Upaya Preventif	Upaya Kuratif
1	Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan	Sosialisasi dan penyuluhan ke beberapa sekolah, kampus, dan masyarakat umum serta membuat program pendukung seperti desa layak anak dan sebagainya.	Penanganan dan pendampingan oleh UPTD PPA yang berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, lembaga sosial, advokat dan lainnya
2	Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis	Sosialisasi ke beberapa sekolah dan kampus, penyuluhan kepada masyarakat umum dan membuat program pendukung seperti desa layak anak dan lainnya.	Mengarahkan dan mendampingi korban ke puskesmas atau rumas sakit terdekat
3	Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban	Sosialisasi ke beberapa sekolah dan kampus, penyuluhan kepada masyarakat umum dan membuat program pendukung seperti desa layak anak dan lainnya.	Melarang menyebarkan data korban dengan alasan apapun
4	Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi ke beberapa sekolah dan kampus, penyuluhan kepada masyarakat umum dan membuat program pendukung seperti desa layak anak dan lainnya.	Pendampingan dilakukan oleh UPTD PPA dan memfasilitasi LBH
5	Pelayanan bimbingan rohani	Sosialisasi ke beberapa sekolah dan kampus, penyuluhan kepada masyarakat umum dan membuat program pendukung seperti desa layak anak dan lainnya.	Memfasilitasi mediator, konselor dan psikiater serta memberikan pelatihan kerja

NO	Hak-Hak Korban	Upaya Preventif	Upaya Kuratif
6	Hak melapor dan hak restitusi (ganti rugi)	Sosialisasi ke beberapa sekolah dan kampus, penyuluhan kepada masyarakat umum dan membuat program pendukung seperti desa layak anak dan lainnya.	Menerima semua laporan korban KDRT dan memperjuangkan restitusi dengan berkoordinasi antara korban, LBH dan dinas

Upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan oleh DP3AKB dibagi menjadi dua bagian yakni upaya secara preventif dan upaya secara kuratif. Upaya secara preventif dilakukan oleh DP3AKB dengan melakukan penyuluhan dan pengedukasian masyarakat secara pribadi maupun berkolaborasi dengan institusi lain sedangkan upaya secara kuratif dilakukan oleh UPTD PPA sebagai unit pelaksana tugas dinas, dimana unit tersebut yang melakukan pendampingan korban serta penyembuhan melalui beberapa tahapan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Setijo Arliyanto sebagai sub bagian umum dan kepegawaian DP3AKB sebagai berikut:

*“Jadi gini, kalau dinas itu sifatnya sebagai pengambilan kebijakan, kemudian tugas dari DP3AKB adalah sebagai upaya preventif seperti pengadaan sosialisasi, penyuluhan, kolaborasi dan sebagainya sedangkan UPTD PPA tugasnya adalah upaya penanganan atau penyembuhan korban yakni setelah terjadinya kekerasan, jadi UPTD PPA itu menangani kasus-kasus kekerasan baik yang terjadi bagi perempuan maupun anak”<sup>68</sup>*

Dari pemaparan Setijo Arliyanto diketahui bahwa DP3AKB sebagai dinas bertugas sebagai pencegahan dari kekerasan yang terjadi

---

<sup>68</sup> Setijo Arliyanto (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), wawancara, (Jember, 11 Juni 2025)

melalui program-program yang dilakukan seperti memberikan sosialisasi di sekolah yang berkolaborasi dengan mahasiswa, memberikan penyuluhan dengan berkolaborasi dengan KUA dengan mengadakan bimbingan pra kawin dan sebagainya sedangkan UPTD PPA merupakan unit pelaksana yang berada di naungan DP3AKB, dimana bertugas sebagai pendamping korban dalam menyelesaikan permasalahannya.

Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh DP3AKB dimulai sejak dini dengan mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah, pemahaman sejak dini dirasa perlu oleh DP3AKB karena kemajuan teknologi dan kebebasan dalam bergaul membuat anak remaja (siswa) rentan untuk mendapat permasalahan kekerasan sebab rasa ingin tau yang tinggi dan susahnya mengatur emosi. Pada ruang ini, dinas menekankan pentingnya adab dan etika terhadap teman sebaya dan orang yang lebih tua serta memberikan *sex education* kepada siswa, hal ini perlu ditekankan sebab kekerasan yang terjadi biasanya akibat ketidak tahuhan pemahaman terhadap perlindungan diri sehingga siswa rentan mengalami kekerasan seksual.

Saat masa remaja, sering kali terjadi perundungan (*bully*) yang terjadi baik dalam sekolah maupun diluar sekolah, dari sini dinas hadir untuk mengedukasi siswa supaya menjauhi perundungan dan harus saling menyayangi satu sama lain serta harus mengalihkan energinya ke hal yang positif, seperti melakukan olahraga, mengikuti ekstrakurikuler yang

digemari dan sebagainya sehingga perundungan tidak terjadi, hal ini harus dibarengi pula dengan lingkungan dan fasilitas yang memadai supaya kasus perundungan tidak lagi terjadi.

Sosialisasi juga dilakukan di ranah kampus, karena kasus kekerasan seksual masih tergolong tinggi, dengan mengadakan sosialisasi atau seminar terkait dengan topik-topik kekerasan dan eduaksi tentang pembelaan diri dari kejahatan, bahkan DP3AKB juga berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait seperti KUA untuk mengedukasi calon pengantin tentang dampak buruk KDRT serta beberapa kekerasan lainnya.

Berikut merupakan program yang dilakukan oleh DP3AKB sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya KDRT yang terekap dalam berita kegiatan, diantaranya adalah<sup>69</sup>: Lahirkan peraturan desa perlindungan anak, lima desa di Jember siap wujudkan lingkungan ramah anak, 11 pasangan ikuti konseling diskatina di DP3AKB, didominasi catin usia di bawah 20 tahun, DP3AKB Jember sosialisasikan anti *bullying* di MA Annuriyah: dorong lingkungan belajar aman dan ramah anak dan beberapa program lainnya.

Adapun upaya kuratif yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani korban terdapat beberapa tahapan sesuai dengan tahapan alur penanganan korban, jangka waktu penanganan korban tidak dapat dipastikan karena menyesuaikan dengan keperluan dan hak-hak yang

---

<sup>69</sup> “DPPPAKB Kabupaten Jember.”

diinginkan korban. Korban yang hanya menginginkan pendampingan secara psikis relatif lebih cepat, biasanya penanganan intens dilakukan 14-30 hari dan dilakukan pengecekan secara berkala untuk pemantauan kondisi korban.

Adapun upaya penyelesaian masalah KDRT yang dialami oleh korban tergantung pada masalah yang dialami sebab penanganannya juga harus menyesuaikan dengan korban, seperti masalah korban yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan manusia (*trafficking*), anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan lain-lain. sebagaimana penyampaian Sindi Dwi Yunike selaku pendamping dan bidang administrasi UPTD PPA yakni:

*“Dalam proses penyembuhan korban ini tidak bisa dipukul rata mas, harus menyesuaikan dengan masalah yang dialami korban, jika korban mengalami kekerasan fisik maka penanganannya juga untuk menyembuhkan secara fisik dengan mengantarkan ke puskesmas atau rumah sakit, begitupula jika mengalami masalah psikis maka mendatangkan psikiater atau psikolog jadi harus sesuai dengan korban.”<sup>70</sup>*

Upaya penyelesaian masalah yang terjadi adalah dengan mendatangkan mediator yang telah bersertifikat resmi dengan memberikan mediasi antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dan memberikan solusi terbaik, mediasi dilakukan di kantor UPTD PPA atau ditempat yang telah disetujui bersama dengan tanpa adanya intervensi oleh salah satu dua belah pihak, pelaksanaan mediasi dinyatakan selesai apabila

---

<sup>70</sup> Sindi Dwi Yunike, wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

antara korban dan pelaku sudah berdamai dan bertanggung jawab atas permasalahan namun apabila belum terjadi kesepakatan bersama, akan diarahkan ke kepolisian apabila diperlukan dan terdapat kekerasan secara fisik terhadap korban.

Apabila korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik biasanya prosesnya lebih lama karena bukan hanya penyembuhan secara psikis namun juga secara fisik dan pemenuhan hak-hak korban dengan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat, hal ini akan berlanjut ke pengadilan apabila tidak memenuhi hak-hak dan kesepakatan sehingga jangka waktu minimal yang dibutuhkan sekitar 6 bulan dan menyesuaikan penyelesaian peradilan yang terjadi.

Apabila korban mengalami kekerasan seksual maka harus ditangani penyembuhan secara fisik terlebih dahulu jika terdapat penyakit atau luka, kemudian dilakukan proses secara hukum dengan bukti berupa fisum dan bukti-bukti lainnya serta meminta pertolongan LBH untuk menindaklanjuti dan mendampingi secara hukum serta penyembuhan secara psikologis akibat trauma yang dialami oleh korban.

Jika peradilan terjadi, UPTD PPA dengan dibarengi DP3AKB akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada korban KDRT dan akan mendampingi sampai kasusnya selesai, korban juga diperbolehkan untuk menyewa advokat secara pribadi jika memang merasa perlu namun

harus menggunakan harta pribadi. Pendampingan dan pemantauan akan dilaksanakan secara berkala sampai korban merasa selesai dengan permasalahannya. Sebagaimana penyampaian Sindi Dwi Yunike selaku pendamping dan bidang administrasi UPTD PPA yakni:

*“Kami mengarahkan dan mendampingi korban untuk meminta bantu kepada LBH dalam proses di kepolisian serta peradilan jika sampai ke ranah peradilan, pasti kami mengarahkan ke LBH karena free daripada ke advokat atau pengacara pasti berbayar dan kami hanya mengarahkan saja karena untuk proses selanjutnya korban akan di temani oleh LBH atau advokat dan saya hanya menemani saja”<sup>71</sup>*

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh DP3AKB telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikat dengan dinas tersebut, dimana pemenuhan hak-hak korban menjadi hal yang fundamental dan diperhatikan dengan serius. Pemenuhan hak-hak korban dilakukan oleh semua elemen yang ada baik oleh DP3AKB maupun UPTD PPA.

Adapun upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT menurut Islam sangat ditekankan sebab kedudukan korban KDRT dalam hukum Islam sangat tinggi. Islam memerintahkan menjalin keluarga penuh kasih sayang khususnya pada perempuan dan anak, sebagaimana terdapat dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga kehormatan, keselamatan, tumbuh kembang dan dijaga dari bahaya.

---

<sup>71</sup> Sindi Dwi Yunike, wawancara, (Jember, 12 Juni 2025)

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT sangat kompleks, berikut beberapa faktor yang memicu terjadinya KDRT: *Pertama*, faktor psikologis yakni kondisi psikis yang buruk seperti gangguan emosional. *Kedua*, faktor sosial seperti tekanan ekonomi. *Ketiga*, faktor budaya seperti budaya patriarki. *Keempat*, faktor lingkungan seperti menormalisasi kekerasan. *Kelima*, faktor individu seperti kurangnya empati. *Keenam*, faktor *gender* yakni diskriminasi *gender* (perempuan). *Ketujuh*, faktor sejarah keluarga yakni seorang yang pernah mengalami KDRT beresiko akan melakukannya atau mengalami lagi dimasa depan.<sup>72</sup>

Salah satu upaya dalam memenuhi hak-hak korban KDRT adalah dengan menegakkan hukum sebab hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial masyarakat, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan masyarakat tanpa memihak kalangan tertentu. Kesadaran akan hukum dan penegakkan hukum harus dilakukan sebab segala hal yang menyalahi aturan merupakan pelanggaran atau penyelewengan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*jinahah*), KDRT bergantung pada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (suami). Apabila pelaku melakukan kekerasan fisik maka termasuk *jinayah* (*jarimah al-udwan 'ala al-badan*) yang dikenakan sanksi *qisash* apabila memenuhi

---

<sup>72</sup> Naufal Hibrizi Setiawan, “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024). 113

persyaratan *qisash*. Jika tidak termasuk maka dikenakan restitusi (*diyat*).<sup>73</sup>

Apabila pelaku melakukan kekerasan psikis seperti intimidasi, ancaman dan hal lain yang bersifat verbal maka korban dikenakan *ta'zir* yakni hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan jika tidak terdapat ketentuan yang spesifik.<sup>74</sup>

Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam pemaksaan hubungan seksual (*ightisab*), eksplorasi seksual pada anak atau tindakan pencabulan, dimana tindakan tersebut termasuk *jarimah* berat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemaksaan hubungan seksual termasuk *had al-zina* apabila memenuhi unsur zina, namun jika tidak terpenuhi maka mendapatkan *ta'zir* berat.<sup>75</sup> Sedangkan eksplorasi pada anak melanggar dua prinsip maqashid syariah yakni perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan sehingga pelaku harus dikenai sanksi berat.

Adapun kekerasan yang menyebabkan kematian memiliki beberapa pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Mayoritas ualama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi tiga, yakni:<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Dar Al-Kitab Al-Arabi, 2020). 74

<sup>74</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Dar Al-Fikr, 2021). 45

<sup>75</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr, 1997).

<sup>76</sup> Moh Alviyan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020). 74

1. Pembunuhan disengaja betul-betul (*'Amd Mahdh'*)

Menurut Abu Syujak, Pembunuhan disengaja betul-betul ('Amd Mahdh), yaitu sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh. Maksud dari "dengan sesuatu yang biasa dijadikan alat untuk membunuh" lebih umum sifatnya daripada mengatakan dengan "sesuatu alat yang tertentu atau semacamnya", kata "alat" lebih umum daripada kata "alat yang ditajamkan", seperti pisau dan semacamnya dan "alat yang berat", seperti batu besar dan semacamnya.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja atau tersalah semata-mata (*Khatha' Mahdh*)

Kesalahan murni yang terjadi dalam kasus pembunuhan. Misalnya seorang pemburu atau pembidik yang pelurunya meleset hingga mengenai seorang laki-laki dan kemudian laki-laki tersebut mati karenanya maka tidak wajib qishas bagi pemburu atau pembidik tersebut.

3. Pembunuhan Disengaja yang tersalah (qatl al-khata')

Pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud membunuh, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan adalah dengan barang yang tidak mematikan. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan kemudian orang tersebut mati, maka tidak wajib qishas atas orang yang memukul.

Adapun upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT telah sesuai dengan maqashid syariah yakni dengan melakukan pendampingan secara hukum dan pemulihan pemulihan psikologis. Hal ini harus senantiasa ditegakkan dan perlu instrumen negara hadir dan turut berpartisipasi sebab beberapa keputusan yang dilakukan bukan hanya sekedar langkah administratif, melainkan merupakan wujud nyata dari prinsip-prinsip syariat Islam dalam melindungi korban KDRT dan memutus siklus KDRT yang terjadi di Indonesia.

**C. Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Korban KDRT oleh DP3AKB Kabupaten Jember Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda**

Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT yang dilakukan oleh DP3AKB merupakan implementasi dari berbagai dasar hukum yang ada dan berlaku mengikat, berikut adalah dasar hukum yang digunakan: PERBUP Nomor 16 Tahun 2021, PERBUP Nomor 51 Tahun 2021, UU PKDRT nomor 31 tahun 2014, UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh DP3AKB akan dianalisis menggunakan enam fitur yang ada dalam teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda.

Adapun enam fitur yang terdapat dalam teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda adalah sebagai berikut: kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan,

hierarki-saling berkaitan, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan. Enam fitur tersebut saling berkaitan dan saling mengikat, sehingga dalam menganalisis suatu kasus harus mencakup enam fitur secara keseluruhan, tidak diperbolehkan salah satu atau sebagian saja. Berikut merupakan paparan analisis korban KDRT perspektif *Maqhasid Syariah* Jasser Auda:

### **1. Fitur Kognitif (Cognitive Nature)**

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *fakih* yang berdasar pada teks-teks yang menjadi dasar hukum. Dalam hal ini, perlu kiranya untuk memisahkan antara teks (dalil) dan pemahaman orang tentang teks. Harus dibedakan antara *Syariah* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) sebagai dasar suatu hukum dan *Fiqh* sebagai pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum (fakih). Sehingga watak pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam disebut fitur kognitif.<sup>77</sup>

Dengan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa syariah Islam adalah wahyu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah tergantung pada upaya yang dilakukan oleh ahli dengan menyesuaikan kondisi masyarakat dan memberikan kesejahteraan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat selama tidak menyalahi aturan yang berlaku. Harus dipahami bahwa syariah sebagai

---

<sup>77</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018), 110.  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap suatu wahyu. Syariah Islam bukan suatu produk hukum pendapat ahli atau ulama, bukan aturan ibadah atau aturan-aturan hukum secara terperinci.

*Fiqh* adalah produk dari usaha yang dilakukan oleh *fakih* yang lahir dari akal fikiran dan *ijtihad* untuk mendapatkan makna yang dimaksud berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Fiqh* merupakan mental kognisi serta pemahaman manusiawi yang dilakukan oleh *fakih*, pemahaman yang dilakukan oleh *fakih* akan menciptakan dua kemungkinan, yakni: bisa benar dan sangat mungkin untuk salah dalam mencari suatu makna. Oleh karenanya, *fiqh* harus dilakukan oleh orang yang ahli sesuai dengan kriteria tertentu, sebab pemahaman memerlukan kemampuan dan pengetahuan, sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi *fakih* dalam menghubungkan konsep serta mencari makna yang holistik dari dasar hukum yang telah ada dengan menggunakan akal.

Hasil kognitif yang dilakukan oleh manusia dalam menyikapi permasalahan KDRT demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia adalah dengan kebijakan pemerintah membuat regulasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban seperti Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang pembentukan dan fungsi dari DP3AKB Kabupaten Jember sebagai usaha preventif dan kuratif dalam menanggulangi permasalahan KDRT.

Fitur kognitif adalah pemisah antara pemahaman (ilmu) dan wahyu (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Dalam wahyu tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai perlindungan bagi perempuan dan anak korban KDRT, namun terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pelindung bagi wanita sebab telah menafkahinya hingga wanita harus patuh kepada laki-laki (suami). Ayat ini juga menjelaskan tentang langkah yang dilakukan suami jika istrinya durhaka (nusyuz): menasehati, pisah ranjang dan memukul. namun pemukulan disini pemukulan yang ringan, bukan KDRT karena dengan tujuan mendidik dan tidak menimbulkan luka serta seharusnya dihindari apabila bisa menggunakan cara lain. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34.

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan berbuat kekerasan kepada seorang wanita (perempuan) dan menjadikan ayat tersebut sebagai dasar dari dilarangnya KDRT. Bahkan terdapat hadits yang menjelaskan Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang keharusan bersikap baik terhadap keluarga sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah Saw dalam membangun keluarga yakni dengan penuh kasih sayang sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunan ibnu majah.

Pada pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa apabila dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terdapat aturan yang menjelaskan secara eksplisit maupun implisit tentang permasalahan KDRT, maka fitur kognitif berperan penting tentang bagaimana langkah progresif pemerintah dalam menangani permasalahan KDRT dengan menciptakan regulasi sebagai upaya penanganan KDRT. Seperti hadirnya DP3AKB sebagai upaya preventif korban KDRT bagi perempuan dan anak serta hadirnya UPTD PPA sebagai upaya kuratif yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga korban KDRT mendapatkan hak-haknya dan mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan bagi korban serta masyarakat sekitar.

## 2. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Konsep *Ushul Fiqh* klasik sering kali menggunakan pendekatan atomistik, dimana dapat diketahui dari penanganan suatu kasus yang biasanya hanya menggunakan satu dasar (nash) untuk menjawab suatu permasalahan tanpa menggunakan dasar lain yang berkaitan. Oleh karenanya, hukum Islam mencakup keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan *Ushul Fiqh* atau ilmu-ilmu lainnya, sehingga hukum islam sekalu produk harus saling berkaitan dengan ilmu yang lainnya supaya memiliki kekuatan hukum baik secara kaidah, pengambilan sumber ataupun

moralitas, sehingga akan menghasilkan pendekatan yang bersifat menyeluruh (holistik).

Berfikir secara holistik menjadi hal yang penting menurut Jasser Auda, dengan berfikir secara holistik dan sistematik dalam memahami hukum Islam akan meluaskan pemahaman dan menambah pertimbangan, penjangkauan serta cangkupan hal-hal yang tidak terfikirkan sebelumnya sehingga tidak hanya menggunakan konsep sebab akibat dalam membuat suatu hukum Islam sebagai produk.

Maksud holistik Jasser Auda yakni tidak hanya terpaku dan menggunakan satu dalil atau satu *nash* saja, namun harus membandingkan dengan dalil-dalil lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, karena masih terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi, yakni:<sup>78</sup>

- a. Suatu hukum yang disimpulkan dari *nash* tunggal dibatasi pada kondisi-kondisi tertentu.
- b. Satu atau lebih kalimat dari *nash* tunggal itu memiliki banyak makna, bahkan mengalami perubahan dari makna asalnya.
- c. Ungkapan nashtunggal itu bersifat metaforis (masih berkaitan dengan *nash* lain).
- d. Suatu hukum yang telah disimpulkan dari satu nashterasa ganjil tidak sesuai dengan nalar.

---

<sup>78</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. 87

Pada fitur holistik, semua dasar yang digunakan seperti ayat, hadits, *fiqh* maupun 'urf yang memenuhi kategori dan persyaratan *maqashid* akan dibahas dan dikaji sesuai dengan format yang berlaku selama masih relevan dalam menjawab permasalahan kontemporer, sehingga fitur holistik dapat berperan penting mewujudkan pembaruan hukum Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer.

Berdasar pada pendekatan yang dilakukan oleh peneliti, upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT baik upaya prefentif maupun kuratif merupakan konsep holistik, dimana dalam upaya yang dilakukan tidak hanya berdasar pada satu dalil (nash) atau satu dasar hukum saja, namun telah mempertimbangkan dan memikirkan secara matang serta menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, sebagaimana 3 poin yang digunakan oleh DP3AKB yakni:

*Pertama*, dalam konteks syari'at Islam, terdapat beberapa dalil (Qur'an dan As-Sunnah) yang membahas tentang perlindungan bagi perempuan dan anak serta larangan KDRT baik secara eksplisit maupun implisit. KDRT tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan dalil, terdapat ayat yang menjelaskan keharusan merawat keluarga dengan baik atas dasar kasih sayang seperti terdapat dalam Q.S. Ar-Rum 21 tentang larangan KDRT, larangan menyakiti perempuan terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat 13, dan larangan menyakiti anak terdapat dalam Q.S. Al-Anfal 28.

*Kedua*, dalam konteks yuridis, sesuai dengan pemahaman peneliti terkait upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani kasus KDRT dimana DP3AKB melakukan upaya secara preventif dan kuratif untuk memenuhi hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang pembentukan dan fungsi dari DP3AKB Kabupaten Jember.

*Ketiga*, dalam konteks sosiologis. Hal ini menjadi hal penting karena fitur ini tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang berlandas pada Qur'an dan As-Sunnah, fitur ini juga mengembangkan rasio berfikir secara logika dalam melihat suatu permasalahan berdasarkan konteksnya. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh DP3AKB sebagai upaya preventif dengan melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya serta upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA sebagai upaya kuratif dengan melakukan pendampingan korban baik secara hukum maupun secara psikis, hingga pemantauan pasca pendampingan selesai dengan memberikan pelatihan sehingga korban mampu menyambung hidupnya kembali.

### 3. Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem, setiap hubungan sebab-akibat dianggap sebagai bagian dari keseluruhan yang utuh, di mana hubungan tersebut membentuk keseluruhan yang utuh saling melengkapi. Sebuah sistem yang hidup sudah pasti memiliki keterbukaan, keterbukaan sebuah sistem tergantung pada kemampuan untuk mencapai suatu makna dari suatu permasalahan dengan menyesuaikan kondisi dan zaman. Sistem yang terbuka merupakan sistem yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak terlalu kaku pada metode yang sudah ada namun tidak juga semena-mena dalam menciptakan suatu produk hukum, harus seimbang dan fleksibel serta tidak melenceng dengan syariat yang telah berlaku.

Fitur ini menekankan betapa pentingnya melihat segala sesuatu dari perspektif holistik. Dimana hal Ini juga mengkritik cara usul fikih klasik bekerja, yang terkesan mereduksi dan terlalu terfokus pada detail. Sehingga dapat diketahui bahwa hal Ini menunjukkan pentingnya mencari maqasid dari perspektif secara keseluruhan, bukan hanya beberapa paragraf, satu pendapat, satu dalil (nash) dan sebagainya. Metode tematik-kronologis atau maudhu'i-nuzuli dapat menjadi solusi dalam situasi ini

karena menggunakan pola fikir terbuka sehingga mampu mencapai makna sesuai dengan permasalahan yang dimaksud.<sup>79</sup>

Dengan fitur tersebut, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam seyogyanya merupakan sistem yang terbuka. Fitur keterbukaan menjadi hal yang fundamental bagi sistem hukum Islam. Apabila hanya berpegang pada pendapat ulama terdahulu akan menyebabkan hukum Islam menjadi kaku dan kurang relevan sebab perbedaan zaman. Ijtihad harus senantiasa dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman sehingga hukum Islam yang berlaku akan memiliki makna yang sesuai kebutuhan umat Islam tanpa meninggalkan syariat. Oleh karenanya, keterbukaan perlu dilakukan dengan beberapa disiplin dan mekanisme yang sesuai syariat.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa terdapat dua poin penting dalam melihat suatu permasalahan dengan fitur keterbukaan ini:<sup>80</sup> *Pertama*, mekanisme keterbukaan melalui perubahan *cognitive culture*. Kognisi seseorang terkait dengan *worldview*-nya. Pandangan umum tentang dunia secara keseluruhan dikenal sebagai *worldview*. Ia mencakup pandangan, sistem, prinsip, dan keyakinan yang menentukan tindakan seseorang, baik secara pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, "budaya

---

<sup>79</sup> Fatimawali Fatimawali et al., "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0. 3*, no. 1 (2024), 233. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>.

<sup>80</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." 111.

kognitif" mengacu pada kerangka kerja mental seseorang dan kesadaran terhadap cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah perspektif, kerangka berpikir, atau *worldview* berarti mengubah kultur kognitif.

Seorang mujtahid atau fakih menangkap maksud dari *maqashid syariah* dari balik makna yang ditujukan oleh penciptanya. Sehingga dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan representasi dari *worldview* seorang mujtahid atau fakih. Untuk mendapatkan tujuan yang universal dari suatu hukum perlu pemahaman yang luas serta pertimbangan Urf yang mendalam untuk melihat secara global (*worldview*). Namun sayangnya, pengertian Urf biasanya hanya disandarkan pada kebiasaan masyarakat arab yang pastinya memiliki perbedaan dengan kebiasaan wilayah lain sehingga perlunya paham kognitif dalam memahami dan mendalami Urf untuk mendapatkan makna yang dituju.

Apabila tidak terdapat dalil (nash) yang mampu menjawab permasalahan kontemporer, maka menjadikan Urf sebagai teori hukum Islam sebagai dasar hukum (rujukan) merupakan tindakan yang tepat. Dengan adanya perbedaan tradisi di suatu wilayah dengan wilayah lainnya serta perbedaan zaman, maka Urf menjadi jawaban bagi para mujtahid atau fakih dalam membuat suatu produk hukum. Dalam rangka mengambil suatu kebijakan harus juga menyesuaikan dengan

permasalahan sosial, politik, budaya serta pola pikir intelektual dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

*Kedua*, keterbukaan terhadap paham filosofi. Untuk waktu yang lama, para ahli hukum Islam telah berinteraksi dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Beberapa konsep penting dari filsafat Yunani telah diterjemahkan oleh Al-Gazali ke dalam terma-terma utama hukum Islam, seperti sifat predikat menjadi *al-hukm*, kata tengah menjadi *al-illah*, premis menjadi *al-muqaddimah*, kesimpulan menjadi *al-far*, dan kemungkinan menjadi *al-mubah*. Dalam hukum Islam, metode *qiyas* digunakan sebagai sistem penalaran yang berasal dari model *syllogistic deduction* menurut Aristoteles.<sup>81</sup>

Penalaran dalam *Fiqh* klasik dikenal dengan istilah *deontic logic*. Penalaran ini dinilai kurang sensitif dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan kontemporer. Oleh karenanya, sistem hukum sekarang harus terbuka pada pemikiran filsafat dengan mempertimbangkan dan mendalami ilmu filsafat serta terbuka pada hasil pemikiran filsafat.<sup>82</sup>

Permasalahan KDRT dari dahulu hingga saat ini masih saja terjadi, keluarga yang diharapkan menjadi tempat ternayaman malah menjadi tempat terburuk khususnya bagi perempuan dan anak. Perempuan dan

---

<sup>81</sup> Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).”

112

<sup>82</sup> Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmoderisme,” *Jurnal Kalam* 6 (2012). 58

anak tidak dianggap bagian penting bagi keluarga, mereka diharuskan untuk menurut dan menjalankan semua hal ditugaskan oleh suami. Hal ini seyogyanya harus dilakukan oleh perempuan dan anak namun menjadi menyimpang apabila suami melakukan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit baik secara verbal maupun fisik.

Fakta KDRT terhadap perempuan dan anak sungguh memprihatinkan, dapat dilihat dari makin bertambahnya aduan yang masuk ke DP3AKB. Kekerasan yang terjadi tidak terlepas dari budaya patriarki yang dilakukan oleh suami, pemahaman akan dampak buruk dari KDRT harus dilakukan secara massif dengan berdasar pada peraturan yang ada baik secara yuridis maupun dalil-dalil Islam untuk menekan angka KDRT.

Menurut pemahaman peneliti, dengan adanya DP3AKB menjadi cahaya terang bagi korban KDRT yakni perempuan dan anak. Beberapa pertimbangan adanya DP3AKB tidak terlepas dari peraturan yang ada namun terdapat pula makna yang harus diketahui bahwa korban KDRT tidak hanya menderita secara fisik saja, namun korban juga menderita secara psikis, hal ini harus ditangani karena akan menganggu perkembangan dan hidup korban. Disamping itu hak-hak korban harus dipenuhi dan pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Sesuai dengan mekanisme keterbukaan yang kedua, secara filosofis, adanya DP3AKB merupakan upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban KDRT, memperjuangkan keadilan yang ada dengan menangani kekerasan yang dirasakan oleh korban baik secara fisik maupun psikis serta meminta keadilan dengan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya, DP3AKB lahir sebagai respon dari peraturan yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan bagi korban serta masyarakat sekitar.

#### 4. Hierarki-saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur hierarki-saling berkaitan bertujuan untuk menyempurnakan struktur maqashid dengan menghasilkan khazanah maqashid yang melimpah serta perbaikan jangkauan orang yang termasuk dalam kategori maqashid.<sup>83</sup> Sebab maqashid klasik hanya fokus pada permasalahan fiqh dari satu sumber hukum (dalil) sehingga produk hukumnya terkesan kaku dan kurang bisa mengikuti perkembangan zaman. Fitur ini secara garis besar memberikan perbaikan pada dua dimensi maqashid syariah, yakni: *Pertama*, perbaikan jangkauan maqashid. *Kedua*, perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqashid.

##### a. Perbaikan jangkauan maqashid

Pada fitur ini Jasser Auda membagi maqashid menjadi tiga bagian yakni; *maqashid ammah, maqashid khassah, dan maqashid*

---

<sup>83</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. 13

*juziyyah*. Dimana diantaranya saling seringgungan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan. Ketiga kategori tersebut harus dipahami secara holistik dan bersifat hierarki. Kesatuan maqashid ini harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas sehingga mampu menjadi pembaharuan dalam merespon serta menciptakan produk hukum yang baru sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>84</sup>

Dalam pembagian ini, peneliti melakukan analisis dengan beberapa pertimbangan dan argumentasi. *Pertama, maqashid al-ammah* yakni suatu tujuan untuk mencapai kemaslahatan secara umum (universal) seperti keadilan, toleransi dan sebagainya. Menurut pandangan peneliti, upaya penanganan yang dilakukan oleh DP3AKB dalam mengatasi permasalahan KDRT termasuk dalam *maqashid al-ammah*, dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban dan memperjuangkan hak-hak korban serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

*Kedua, maqashid al-khassah* yakni suatu tujuan untuk mencapai kemaslahatan secara khusus, dalam hal ini tertuju pada korban dengan mengupayakan serta memaksimalkan penanganan korban KDRT untuk memperoleh hak-haknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh DP3AKB, bukan hanya melakukan perlindungan

---

<sup>84</sup> Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmoderisme.” 52

secara preventif namun juga melakukan perlindungan secara kuratif, tidak hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan namun juga memaksimalkan penanganan korban dengan mendampingi hingga memantau pemulihan korban pasca peristiwa yang menimpanya. DP3AKB senantiasa memaksimalkan untuk mendampingi dan menyelesaikan permasalahan korban sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan kemaslahatan.

*Ketiga, maqashid juziyyah* yakni suatu tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan dalil (nash) atau hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dilakukan oleh DP3AKB dengan melakukan perlindungan secara preventif dan kuratif merupakan pemenuhan hak-hak korban secara tidak langsung dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, memberikan fasilitas bagi korban, melakukan pendampingan baik secara hukum maupun secara psikis serta memberikan jaminan pasca peristiwa yang terjadi dengan melakukan pelatihan kerja sehingga korban mampu berkembang dan tumbuh kembali sebagai pribadi yang lebih baik.


b. Perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqashid.

Maqashid klasik cenderung bersifat individu sehingga fitur-hierarki saling berkaitan perlu dilakukan untuk memberikan sudut pandang sosial dan politik untuk melihat permasalahan kontemporer. Implikasinya adalah maqashid mampu untuk menjangkau dari bagian

terkecil hingga terbesar. Kemudian, maqashid diprioritaskan ketika menghadapi permasalahan baik publik maupun global pada permasalahan kontemporer.<sup>85</sup>

Menurut Jasser Auda, perlu untuk mengembangkan hukum Islam hingga pemahamannya lebih meluas sehingga mampu memaksimalkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan mampu menjawab permasalahan kontemporer. Dimana semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya untuk mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat secara umum.<sup>86</sup> sebagaimana penjabaran berikut:

**Tabel 4. 4** Pemahaman Jasser Auda



<sup>85</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." 113

<sup>86</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." 114

Berdasarkan analisis peneliti, konsep pemahaman Jasser Auda telah di implementasikan oleh DP3AKB yakni: *Pertama, Hifdz Al-Huriyyah Al-Itiqad* (Perlindungan Kebebasan Berkeyakinan) dimana semua korban yang melapor akan diterima baik dari agama Islam maupun non-Islam. *Kedua, Hifdz Al-Huquq Al-Insan* (Perlindungan Hak-Hak Manusia) yakni upaya kuratif yang dilakukan oleh DP3AKB dengan menugaskan UPTD PPA untuk mendampingi dan ikut andil dalam penyembuhan korban KDRT.

*Ketiga, Perwujudan Solidaritas Sosial* yakni dengan perlindungan harta korban seperti meminta hak restitusi apabila korban mengalami kerugian. *Keeempat, Perwujudan Berpikir Ilmiah* atau *Perwujudan Semangat Mencari Suatu Ilmu Pengetahuan* yakni perlindungan bagi anak untuk meneruskan mencari ilmu pengetahuan pasca permasalahan yang dialami serta berfikir secara ilmiah dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan KDRT.

*Kelima, Hifdz Al-Usrah* (Perlindungan Keluarga) yakni upaya preventif yang dilakukan oleh DP3AKB dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. *Keenam, Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia atau Hak-Hak Asasi Manusia* yakni upaya secara general yang dilakukan oleh DP3AKB kepada korban KDRT dan masyarakat umum.

Berdasar pada penyampaian di atas, dapat disimpulkan bahwa fitur hierarki-saling berkaitan dapat terwujud apabila pemenuhan hak-hak korban KDRT dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni: Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 5. Multi-dimensionalitas (*Multi Dimentinality*)

Multi-dimensionalitas merupakan bagian pokok dari dari suatu sistem karena dalam pengaplikasiannya harus melihat suatu permasalahan secara realistik, menggunakan pola fikir yang menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari dan menggunakan banyak sudut pandang dalam melihat suatu masalah. Menurut Imam Ghazali logika merupakan hal penting untuk mengidentifikasi definisi, makna serta menganalogi pengetahuan pasti dan tidaknya. Pengaplikasian multi-dimensionalitas pada hukum Islam akan memunculkan dua konsep yang harus dipahami yakni: kepastian (*qat'i*) dan pertentangan (*ta'arud*).<sup>87</sup>

*Pertama*, memperluas jangkauan kepastian (*qat'i*) yakni dengan memberikan asumsi atau opini bahwa interpretasi satu ayat atau satu hadits tidak bermakna pasti (mutlak) akan tetapi berpeluang untuk

---

<sup>87</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. 275

memiliki makna dan maksud lain, bahkan bertentangan dengan maksud lafadz nashnya, misalnya pada konteks ekonomi, politik atau lingkungan.<sup>88</sup> Apabila dikaitkan pada permasalahan KDRT maka terdapat beberapa dalil (nash) dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin yang akan menyebabkan jiwa superior, patriarki dan merasa laki-laki lebih dari perempuan serta terdapat pula Ayat Qur'an yang memperbolehkan memukul perempuan (istri) apabila khawatir *nusyuz* yakni terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34. Namun terdapat pula dalam Ayat lain yang menantang hal tersebut sehingga akan sangat berbahaya jika dipahami secara tekstual dan hanya diambil dari satu perspektif saja.

Penafsiran ayat ini sebagaimana yang disampaikan Az-Zamakhsyari menyatakan bahwa laki-laki unggul dari beberapa aspek seperti akal, keberanian, ketegasan, keperkasaan dan semangat sehingga kepemimpinan yang ideal adalah dilakukan oleh laki-laki. Hal ini diperkuat dengan pendapat Fakhrudin Ar-Razi bahwa meyakini superioritas laki-laki dengan alasan akal dan pengetahuan yang lebih luas serta kemampuan yang lebih kuat dalam bekerja.<sup>89</sup>

Hal tersebut akan berdampak negatif apabila dipahami secara dangkal dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, sebab dalam ungkapan

---

<sup>88</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. 278

<sup>89</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (IRCiSoD, 2019). 52

tersebut memaparkan tentang kesuperioran laki-laki daripada perempuan dimana hal tersebut akan menyebabkan jiwa patriarki pada laki-laki dan kesewenang-wenangan dalam bertindak sehingga rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga meskipun terdapat dalil lain atau tafsir lain yang menentang hal tersebut.

Menurut peneliti, jiwa superior dan patriarki seringkali lahir akibat kesalahan berfikir dalam menilai suatu dalil (nash), seperti pemahaman nash Al- Qur'an, As-Sunnah dan berbagai produk hukum (fiqh) yang membahas tentang kewajiban suami istri dan sejenisnya, apabila dipahami secara kontekstual saja maka menjadikan perempuan sebagai kontekstual dalam agama sehingga hal ini yang menyebabkan KDRT dengan dalih kepatuhan pada suami.

Pada permasalahan KDRT yang terjadi kepada perempuan (istri) dan anak tidak terlepas dari jiwa superior yang disalah gunakan serta sifat patriarki suami. Menurut Pierre Bourdieu, patriarki telah membentuk sacar pandang laki-laki bahwa pemimpin rumah tangga memiliki kuasa dan perempuan harus tunduk.<sup>90</sup> Dengan dalih patuh suami, tidak dibenerkan untuk berbuat sewenang-wenang hingga melakukan kekerasan kepada istri atau anak. Meskipun terdapat kewajiban bagi istri atau anak untuk patuh dan tunduk kepada suami atau orang tua, akan tetapi dilarang bagi suami

---

<sup>90</sup> Yoel Parsaoran and Lisbet Situmorang, "Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di RT 13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sagatta Utara, Kutai," *Jurnal Pengembangan Sosial* 13 (2025). 91

atau orang tua berbuat kekerasan yang menyebabkan luka, baik secara fisik maupun verbal. Perlu dipahami bahwa kepatuhan tersebut tidak bersifat mutlak, namun bisa berubah jika melanggar dari syariat Islam.

Menurut Husein Muhammad, tafsir makna *qawwam* pada An-Nisa 34 harus menggunakan pemahaman yang mendalam dengan menggunakan aspek kontekstual dan sosiologis karena hal tersebut menyangkut persoalan khusus. Terdapat kemungkinan perubahan dalam menafsirkan ayat tersebut akibat perkembangan zaman. Perempuan tidak boleh dipandang rendah, tidak beranggapan salah apabila perempuan memimpin, melindungi, mengayomi dan bertanggung jawab terhadap laki-laki. Selama hal tersebut bertujuan positif seperti mewujudkan keadilan, ketentraman, dan kemaslahatan secara universal.<sup>91</sup>

Kemudian terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang secara kontekstual melarang kekerasan yang menimbulkan kerusakan secara fisik, bahkan menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul wanita dengan apapun menggunakan tangannya.<sup>92</sup> Dari situ dapat dipahami, tidak melakukan bukan berarti memperbolehkan namun juga bisa menjadi suatu larangan karena terdapat *mudharat* apabila dilakukan.

---

<sup>91</sup> Husein, *Fiqh Perempuan*. 73

<sup>92</sup> Muhammad Fuad, *Shahih Muslim* (Pustaka As-Sunnah, 2010).

Dari hadits tersebut, dapat diketahui tentang larangan memukul perempuan (istri) karena Rasulullah tidak pernah melakukannya, hal ini diperjelas dengan penjelasan dalam kitab *Al-Majmu'* bahwa hadits tersebut menjadi dalil tentang lebih utama tidak memukul perempuan (istri). Karena kebolehan memukul istri hanya sebagai hukuman saja yang tidak sampai melukai istri dan dengan pukulan yang pelan.

*Kedua*, memaparkan dalil (nash) kontradiktif dengan dalil yang telah dipaparkan dan digunakan dengan mengedepankan aspek *maqashid syariah* sebagai tujuan utama untuk menciptakan suatu produk hukum, kontradiktif dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah dipaparkan sebelumnya, apabila terdapat kontradiktif As-Sunnah dengan '*Urf*', maka harus dilihat dan dinilai dengan perspektif *maqashid* universal dan '*urf* internasional, serta kehadiran suatu dalil (nash) harus dipandang sebagai dalil atau dasar dalam menetapkan atau membuat suatu produk hukum yang bersifat gradual sehingga dalam prosesnya memerlukan waktu secara berangsur-angsur untuk mempertimbangkan serta menelaah dengan cermat sebelum menciptakan suatu produk hukum yang baru.<sup>93</sup>

Adapun dalam konteks ini, dalil yang digunakan menjadi rujukan seyogyanya disandingkan dengan dalil yang kontradiktif, sehingga dalam memecahkan suatu permasalahan tidak hanya terpaku dengan satu sudut

---

<sup>93</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." 115

pandang saja, namun bisa melihat dengan sudut pandang yang lainnya sehingga mampu menciptakan suatu produk hukum yang maslahat serta memberikan kebaikan bagi masyarakat serta terjauhkan dari kekakuan hukum sebab banyaknya dimensi dan sudut pandang dari penetapan hukumnya.

Berdasar pada pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa upaya perlindungan korban KDRT oleh DP3AKB yang terjadi kepada perempuan dan anak tidak bertentangan dengan '*urf* internasional dan peraturan yang berlaku seperti Hak Asasi Manusia. Dimana makna yang diperoleh adalah untuk mendapatkan keadilan, keamanan, kedamaian serta kemaslahatan, sehingga dalam fitur multi-dimensionalitas ini sangat sesuai dengan konsep dan makna yang ingin dicapai oleh *maqashid syariah*.

## 6. Kebermaksudan (Purposefulness)

Setiap sistem tentunya memiliki maksud atau *output* yang disebut tujuan, dimana maksud atau hasil dari tujuan tersebut akan menciptakan suatu produk hukum. Jasser Auda menempatkan *maqashid syari'ah* sebagai prinsip dasar dan metode yang fundamental dalam mereformasi hukum islam kontemporer. Efektifitas suatu sistem bergantung pada pencapaian dari tujuannya (*maqashid syari'ahnya*).

Adapun implementasi dari realitas fundamental pada fitur ini adalah:<sup>94</sup> *Pertama*, pendekatan *maqashid* dapat mengisi kekosongan konteks dalam hadits. *Kedua*, ungkapan dalil (nash) tentang suatu hukum yang bersifat umum dan mutlak tidak boleh dibatasi oleh dalil (nash) individual. *Ketiga*, *'illat* tidak bersifat mutlak dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, jadi perlu kecermatan dalam memahaminya. *Keempat*, nilai moral menjadi poin penting untuk dijadikan *'illat* bagi hukum yang berkaitan. *Kelima*, *maqashid* dapat digunakan untuk menjelaskan maksud dalil (nash) tentang legislasi, peradilan, kepemimpinan, bimbingan, konsiliasi, konseling, saran dan sebagainya.

Fitur kebermaksudan menjadi pengikat bagi lima fitur lainnya yakni kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, dan multi-dimensionalitas. Menggunakan pendekatan *maqashid* dengan enam fitur khas Jasser Auda akan memberikan kontribusi pada pengembangan ushul fiqh serta menjadi upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari hukum Islam yang telah ada, sehingga mampu mempertahankan fleksibilitas, keterbukaan serta pembaruan dalam sistem hukum Islam hingga mampu menciptakan produk hukum yang baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun *maqashid* dari upaya perlindungan yang dilakukan oleh DP3AKB terhadap perempuan dan anak korban KDRT merupakan upaya

---

<sup>94</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. 330

pemenuhan hak-hak korban. Sehingga perlindungan yang dilakukan, baik secara preventif dan kuratif merupakan tindakan yang sesuai dan dinilai efektif bagi korban KDRT dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan serta pendampingan bagi korban untuk memuahkan kembali pasca trauma yang dialami oleh korban.

Sebagaimana pemaparan di atas, efektifitas dan pengoptimalan penanganan serta perlindungan korban KDRT oleh DP3AKB telah sesuai dengan makna dan tujuan dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menghindari pertikaian dengan ras, suku yang berbeda serta mewujudkan kemaslahatan, seperti terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

Keterkaitan antara permasalahan KDRT pada konteks *maqashid syari'ah* dengan beberapa pertimbangan beberapa fitur yang telah disampaikan menjadi perhatian bahwasannya Islam memperhatikan kesetaraan serta menolak semua bentuk kekerasan. Perempuan dan anak tidak bisa perlakukan semena-mena sebab mereka juga memiliki hak mendapatkan keadilan, keamanan, kenyamanan, penghormatan serta kemaslahatan.

Berdasar pada pemaparan enam fitur *maqashid syari'ah*, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh DP3AKB dalam menangani korban KDRT telah mencapai kemaslahatan dan sesuai dengan enam fitur ciri khas Jasser Auda yakni kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan, multi-dimensionalitas dan kebermaksudan. Upaya tersebut

memberikan secercah harapan bagi korban untuk bangkit dari keterpurukan. Selain itu, upaya yang dilakukan, baik secara preventif maupun kuratif merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi hak-hak korban sebagaimana dalil (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta peraturan yuridis yang berlaku sehingga korban terjamin hak-haknya hingga kemaslahatan korban dan masyarakat secara umum akan terwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember dalam memenuhi hak-hak korban KDRT ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya kuratif. *Pertama*, upaya preventif yang dilakukan oleh DP3AKB dalam mencegah terjadinya KDRT adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan di beberapa tempat seperti fasilitas umum, sekolah, kampus, KUA dan sebagainya dengan berkoordinasi dengan dinas terkait atau instansi lainnya serta lembaga masyarakat. *Kedua*, upaya kuratif yang dilakukan oleh DP3AKB adalah dengan menugaskan UPTD PPA sebagai unit pelaksana tugas dinas yang berfungsi mendampingi korban KDRT dimulai dari pelaporan hingga permasalahannya selesai serta melakukan pemantauan secara berkala kepada korban KDRT untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.
2. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Jember dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Dalam teori tersebut, menggunakan enam fitur untuk menganalisis kemaslahatan dari hadirnya DP3AKB. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, fitur kognitif yakni

menghasilkan kognisi berupa beberapa regulasi pemerintah dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi DP3AKB dalam memenuhi hak-hak korban KDRT.

*Kedua*, fitur kemenyeluruhan yakni upaya DP3AKB dalam menangani perempuan dan anak korban KDRT dengan memperhatikan tiga konteks penting yaitu: secara syariat, secara yuridis dan secara sosiologis. *Ketiga*, fitur keterbukaan yakni dengan membuka dan memperlebar sudut pandang serta pemahaman DP3AKB dalam menyelesaikan permasalahan KDRT, sehingga dapat menghasilkan langkah progresif dalam perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT.

*Keempat*, fitur hierarki-saling berkaitan yakni penyempurnaan struktur DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT dengan dua kategori yaitu secara umum, upaya DP3AKB dalam perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT. Secara khusus, melakukan perlindungan secara preventif kepada masyarakat umum dan kuratif kepada korban KDRT.

*Kelima*, fitur multi-dimensionalitas yakni memperluas jangkauan dan pemahaman DP3AKB dalam menangani permasalahan KDRT dengan memperhatikan dalil atau dasar serta argumen kontradiktif sehingga menciptakan kerangka bekerja untuk menyelesaikan permasalahan KDRT dan pemenuhan hak-hak korban KDRT. *Keenam*, kebermaksudan yakni

kejelasan tujuan dan efektifitas DP3AKB dalam melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban KDRT sebagaimana peraturan yang ada dan sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 13.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari peneliti untuk DP3AKB Kabupaten Jember dan peneliti berikutnya, yakni:

1. DP3AKB: dengan pesatnya perkembangan zaman dan perkembangan digital, menyebabkan semakin bertambahnya korban KDRT dengan spasifikasi yang beragam, hal ini perlu diperhatikan dan perlunya perkembangan DP3AKB dengan lebih maksimal dan lebih aktif melakukan upaya preventif yakni melakukan sosialisasi dan penyuluhan lebih merata sehingga korban KDRT bisa diminimalisir.
2. UPTD PPA: dengan banyaknya korban KDRT yang masuk setiap tahunnya, hendaknya UPTD PPA menambah karyawan dalam proses penanganan dan pendampingan serta melengkapi fasilitas bagi korban KDRT hingga penyembuhan dan pemulihan korban bisa terlaksana secara efektif.
3. Peneliti selanjutnya: penelitian bisa dilanjutkan dan disempurnakan dengan beberapa poin. *Pertama*, ikut serta dalam upaya preventif yang dilakukan oleh DP3AKB. *Kedua*, ikut serta dalam upaya kuratif yang dilakukan oleh UPTD PPA. *Ketiga*, mengambil sempel data korban

dengan ikut serta dalam proses pendampingan (tidak terpaku pada data normatif). *Keempat*, menggunakan pendekatan dan perspektif lain dalam menganalisis permasalahan KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Dar Al-Fikr, 2021.
- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020).
- Ante, Wisdom Emely, Veibe V. Sumilat, and Harly Stanly Muaja. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban (Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT) Sebagai Ketentuan Khusus Terhadap Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)." *LEX CRIMEN* 13, no. 1 (2025).
- Arief Mansur, M., and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ashfiya, Sa'adatul. "Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda." Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. Mizan Media utama, 2015.
- Ch, Mufidah. *Haruskan Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Pilar Media, 2006.
- "DPPPAKB Kabupaten Jember." Accessed September 15, 2025.  
<https://dpppakk.jemberkab.go.id>.
- Fahrurrozi, Apipuddin, and Heru Sunardi. "Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqhasid Syariah (Sudi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)." *Al-Ihkam* 14, no. 2 (2022).
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmoderisme." *Jurnal Kalam* 6 (2012).
- Farikhah, Kamilatul. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi." Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 3, no. 1 (2024).  
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>.
- Fuad, Muhammad. *Shahih Muslim*. Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo, 1993.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018).  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." hukumonline.com. Accessed February 21, 2025.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/>.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD, 2019.
- Kemenag. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khairunnisa, Nabilah. "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kdrt ( Putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl )." Universitas Pancasakti Tegal, 2024.
- Maharona. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya KUA Dalam Mengatasinya (Studi Di Kecamatan Kota Padang)." Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cirta Aditya Bakti, 2004.
- Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin, and Dzia Al Falah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqhasid Syariah." *Tasyri* '2, no. 1 (2023).
- Mutmainnah, Siti, Nur Hidayat, Mohammad, Gatot Subroto, and Mahsun Ismail. "Bentuk Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Dan Viktimologi." *Litera Aksara* 1, no. 2 (2023).
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, 1999.
- Nurfaidah, Nabila Balqis, and Nasirudin Al Ahsani. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember." *Jurnal Al-Tatwir* 10, no. 2 (2023).
- Parsaoran, Yoel, and Lisbet Situmorang. "Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di RT 13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sagatta Utara, Kutai." *Jurnal Pengembangan Sosial* 13 (2025).
- "PERBUP Kab. Jember No. 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember."
- "PERBUP Kab. Jember No. 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember."
- PPID Kabupaten Jember. "Kekerasan Perempuan di Jember 2025: 47 Kasus, 70% Dipicu Krisis Ekonomi!" Accessed January 8, 2026.  
<http://ppid.jemberkab.go.id/berita/kekerasan-perempuan-di-jember-2025-47-kasus-70-dipicu-krisis-ekonomi-20251017>.

- Putri, Reski Eka, and Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Dar Al-Kitab Al-Arabi, 2020.
- Rahmawati, Ranny, Sukudin, and Pudjo Suharso. "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember." 2018.
- Rosidin. *Maqhasid Syari'ah*. Mizan Media utama, 2008.
- Salim, Mujiburrahman. "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Ibn 'Asyur." *Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Sarwat, Ahmad. *Maqhasid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Setiawan, Naufal Hibriti. "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024).
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right* 7, no. 1 (2017).
- Suadi, Amron, and Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada media group, 2016.
- Sudrajad, Tedi. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika, 2020.
- Sumarsa, Yena. "Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang Perspektif Maqhasid Syariah)." Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Sunarto, Andang. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Manhaj* 5, no. 3 (2017).
- Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 68–77. <https://doi.org/10.18860/jfh.v7i1.3509>.
- Tunnaim Harahap, Hasbiah. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2025).
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."
- "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban."
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. n.d.
- Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*. Deepublish, 2021.
- Yogie, Indra Wahyudi, Diana Haiti, and Nurunnisa Nurunnisa. "Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2023): 2.

- Yusrina, Kartika. "Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *El-Usrah* 5, no. 2 (2022).
- Zahrah, Zikrin Maulana. "Implementasi Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr, 1997.
- Zumrotun, Siti. *Membongkar Fiqh Patriarkis: Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan Dalam Rumah Tangga*. STAIN Press, 2006.

## LAMPIRAN

Setijo Arliyanto selaku Sub Umum dan Kepegawaian DP3AKB



J. Nugroho selaku Plt. Kepala UPTD PPA



Sindi Dwi Yunike selaku Pendamping dan Administrasi UPTD PPA



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ricky Dwi Septian

NIM : 230201210044

Tempat Tanggal Lahir: Jember, 28 September 2000

Alamat : Jl. Kotta Blater Curahrejo, Cangkring, Jenggawah, Jember

NO HP : 082144236737

Email : rickydwiseptian09@gmail.com

Pendidikan Formal :- SDN Cangkring 04 (2007-2013)

- MTs "Unggulan" NURIS (2013-2016)

- MA "Unggulan" NURIS (2016-2019) PK

- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023) HKI

- Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2023-2025) AS